



**PUTUSAN**

**Nomor 293/B/PK/PJK/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. CATUR RINI WIDOSARI, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. BUDI CHRISTIADI, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. HERU MARHANTO UTOMO, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. AYU ENDAH DAMASTUTI, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Semuanya berkantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-880/PJ./2012 tanggal 14 Juni 2012;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

**melawan:**

**PT. CENTRAL PROTEINAPRIMA Tbk**, tempat kedudukan di Wisma GK BI Lantai 19, Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 28, Jakarta Pusat 10210;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.36979/PP/M.XV/15/2012 tanggal 29 Februari 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:



**A. Segi Formal Pengajuan Banding;**

Bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP-576/WPJ.07/2010 diterbitkan tanggal 15 Juni 2010 dan disampaikan KPP Masuk Bursa tanggal 18 Juni 2010 sehingga Surat Banding Pemohon Banding memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak; Bahwa Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Dalam hal banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak terutang, banding hanya dapat diajukan apabila jumlah pajak terutang telah dibayar 50%;

Bahwa untuk lebih jelasnya Pemohon Banding uraikan sebagai berikut:

Pajak Terutang Menurut SKP No. KEP 576NVPJ.0712010	= Rp61.727.466.800,00
Pajak Terutang x 50%	= Rp30.863.733.400,00
Kredit Pajak	= Rp39.815.121.008,00
Kurang (Lebih) Bayar	= Rp(8.951.387.608),00
Telah dilunasi menggunakan SSP	= Rp28.486.049.530,00

Bahwa maka dengan demikian Surat Banding Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

**B. Segi Material;**

Bahwa adapun Keputusan Terbanding Nomor KEP-576/WPJ.07/2010 tanggal 15 Juni 2010 tentang Keberatan Pernohon Banding Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	SKPKB PPh Badan	SK KEBERATAN PPh Badan
Penghasilan Neto	205.816.556.476	205.816.556.476
Kompensasi Kerugian	0	0
Penghasilan Kena Pajak	205.816.556.476	205.816.556.476
PPh Terutang	61.727.466.800	61.727.466.800
Kredit Pajak	39.851.121.008	39.851.121.008
PPh Kurang (Lebih) Bayar	21.912.345.792	21.912.345.792
Sanksi Administrasi	6.573.703.738	6.573.703.738
Jumlah PPh YMH (Lebih) Dibayar	28.486.049.530	28.486.049.530

Bahwa perincian lebih jelas dari koreksi yang dilakukan oleh Terbanding adalah sebagai berikut:

Uraian	SPT Wajib Rupiah	SK Keberatan PPh Badan (Rupiah)	Selisih (Rupiah)
Laba (Rugi) Fiskal SPT Wajib Pajak	(24.865.584.692)	(24.865.584.692)	0
Koreksi Positif Terbanding adalah sbb:			
1. Koreksi atas peredaran usaha	0	6.566.331.300	6.566.331.300
2. Koreksi alas harga pokok penjualan	0	15.137.424.917	15.137.424.917
3. Koreksi pengurang penghasilan bruto	0	19.611.348.574	19.611.348.574
4. Koreksi Penghasilan Di Luar Usaha	0	189.362.074.520	189.362.074.520
Total Koreksi Positif Terbanding	0	230.677.179.311	230.677.179.311
Selisih koreksi positif antara penjelasan dengan SK Keberatan	0	4.961.857	4.961.857



Total Koreksi Terbanding + Selisih	0	230.682.141.168	230.682.141.168
Penghasilan Kena Pajak	(24.865.584.692)	205.816.556.476	230.682.141.168
PPH Badan Terutang	0	61.727.466.800	61.727.466.800
Kredit Pajak	39.815.121.008	39.815.121.008	0
PPH Kurang (Lebih) Bayar	(39.815.121.008)	21.912.345.792	61.727.466.800
Sanksi Administrasi	0	6.573.703.738	6.573.703.738
Jumlah PPh YMH Dibayar	0	28.486.049.530	68.301.170.538

Bahwa berdasarkan Surat dari Kanwil Jakarta Khusus dengan Nomor Surat S-2476/WPJ.07/2010 mengenai penjelasan atas dasar hukum keputusan keberatan dijelaskan sebagai berikut:

1. Koreksi Atas Peredaran Usaha sebesar Rp6.566.331.300,00;

Bahwa koreksi dilakukan atas peredaran usaha untuk lokasi Semarang dan Lampung sebesar Rp6.566,331.300,00;

A. Menurut Terbanding;

Bahwa koreksi dilakukan atas peredaran usaha untuk lokasi Semarang berupa discount dan koreksi harga yang tidak didukung dengan bukti baik perhitungan, dasar pemberian discount, dan pengoreksian harga jual serta pengadministrasian atas penambahan discount serta koreksi harga jual tersebut kepada pembeli;

Bahwa koreksi atas peredaran usaha di Lampung berupa discount tambahan senilai tersebut di atas yang tidak didasari dengan bukti dan penghitungan yang jelas;

B. Menurut Pemohon Banding;

Bahwa harga jual yang terjadi adalah harga berdasarkan kesepakatan antara pembeli dengan penjual, hal ini dibuktikan dari adanya memo pemberitahuan dan kesepakatan harga kedua belah pihak;

Bahwa harga jual dan harga pencatatan adalah merupakan harga yang masih dalam kisaran harga pasar wajar dan tidak terdapat perlakuan perbedaan harga terhadap tiap pembeli;

Bahwa yang mengerti strategi marketing produk-produk Pemohon Banding adalah internal Pemohon Banding sendiri, pemberian discount dan perubahan harga jual merupakan tanggung jawab marketing perusahaan di dalam melakukan strategi bisnis;

2. Koreksi atas Harga Pokok Penjualan sebesar Rp15.137.424.917,00;

Bahwa koreksi ini terdiri dari:

A. Koreksi positif biaya pembelian bahan sebesar Rp191.944.147,00;

1. Menurut Terbanding;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding melakukan koreksi atas biaya pembelian bahan sebesar Rp191.944.147,00 dengan alasan biaya tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti yang memadai;

2. Menurut Pemohon Banding;

Bahwa biaya pembelian barang pada lokasi Jakarta pada dasarnya merupakan biaya *overhead*/pabrikasi untuk Hatchery (Benur Udang), dan merupakan biaya pendederan benur udang yang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha. Pada saat pemeriksaan pihak Terbanding telah menyerahkan buku besar dan dokumen pendukung berupa voucher pengeluaran atas pembelian tersebut, dan alas koreksi Terbanding sebesar Rp191.944.147,00 Pemohon Banding tidak mengetahui dasar dan rincian koreksi tersebut. Untuk itu koreksi sebesar Rp191.944.147,00 mohon dibatalkan;

B. Koreksi positif biaya *entertainment* dan rapat sebesar Rp90.126.205,00;

1. Menurut Terbanding;

Bahwa Terbanding melakukan koreksi atas biaya *entertainment* setelah melakukan pemeriksaan terhadap Daftar Nominatif sebesar Rp30.293.906,00 dengan alasan biaya *entertainment* tersebut tidak berkaitan dengan kegiatan mendapatkan, memelihara, dan menagih penghasilan;

Bahwa Terbanding melakukan koreksi atas biaya rapat sebesar Rp59.832.299,00 dengan alasan bahwa biaya rapat tersebut pada hakikatnya merupakan biaya *entertainment*, representasi, dan sejenisnya, namun Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan Daftar Nominatif atas biaya tersebut sehingga tidak dapat diketahui dan tidak dapat ditelusuri bahwa biaya tersebut berkaitan dengan kegiatan mendapatkan, memelihara, dan menagih penghasilan. Sehingga kami memohon kepada Pengadilan Pajak untuk membatalkan koreksi yang dibuat Terbanding;

2. Menurut Pemohon Banding;

Bahwa atas biaya *entertainment* sebesar Rp30.293.906,00 Pemohon Banding telah menyampaikan dalam Daftar Nominatif, biaya *entertainment* tersebut merupakan biaya yang berhubungan dengan usaha perusahaan baik langsung maupun tidak langsung, sesuai dengan prinsip *self assesment*, maka yang mengetahui

Disclaimer



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi perusahaan termasuk biaya *entertainment* adalah Pemohon Banding sendiri, maka Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi biaya *entertainment* tersebut;

Bahwa atas biaya rapat sebesar Rp59.832.299,00 pihak Pemohon Banding telah menyerahkan Daftar Nominatif dan perinciannya. Biaya rapat tersebut merupakan biaya yang berhubungan dengan prinsip 3M (Mendapatkan, Memelihara, dan Menagih Penghasilan), sehingga biaya rapat tersebut dapat mengurangi penghasilan;

C. Koreksi positif alas biaya L/C sebesar Rp6.118.868.908,00;

1. Menurut Terbanding;

Bahwa Terbanding melakukan koreksi positif atas biaya L/C sebesar Rp6.118.868.908,00 dengan alasan adanya hubungan istimewa dalam penjualan pakan ternak maupun bahan baku sehingga menimbulkan pembebanan biaya khususnya biaya L/C atas pembelian impor secara tidak wajar;

2. Menurut Pemohon Banding;

Bahwa biaya L/C merupakan biaya yang timbul atas perolehan impor bahan baku, dimana atas pembayaran import tersebut dilakukan dengan membuka L/C pada bank;

Bahwa alasan pihak Terbanding bahwa Pemohon Banding melakukan penjualan pakan ternak tersebut kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa tidak dapat diterima karena Pemohon Banding tidak membedakan penjualan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa maupun pihak ketiga;

Bahwa sehingga biaya L/C tersebut merupakan biaya yang berhubungan dengan usaha dan dapat dibiayakan;

D. Koreksi positif biaya pembelian bahan (Lampung) sebesar Rp3.724.466.541,00;

1. Menurut Terbanding;

Bahwa Terbanding melakukan koreksi atas pembelian bahan baku (Lampung) sebesar Rp3.724.466.541,00 dengan alasan biaya tersebut tidak didukung oleh bukti pendukung yang dapat dipertanggung jawabkan sebagai bukti transaksi pembelian bahan senilai koreksi tersebut;

2. Menurut Pemohon Banding;

Bahwa alasan Terbanding tidak benar, karena Pemohon Banding telah memberikan data dan bukti pendukung kepada pihak





Terbanding, selain itu transaksi ini adalah merupakan transaksi pembelian bahan baku dalam jumlah sesuai dengan berita acara stok opname dengan harga yang sesuai dengan harga pasar wajar untuk transaksi sejenis dan harga ini merupakan kesepakatan pembeli dan penjual sehingga seharusnya Terbanding membatalkan koreksi positif atas biaya pembelian bahan (Lampung) tersebut;

3. Koreksi Atas Pengurang Penghasilan Bruto sebesar Rp19.611.348.574,00;

Bahwa perincian koreksi ini adalah sebagai berikut:

- A. Koreksi Positif atas biaya *entertainment* dan biaya rapat sebesar Rp2.491.651.502,00;

1. Menurut Terbanding;

Bahwa Terbanding melakukan koreksi positif atas biaya *entertainment* sebesar Rp847.093.660,00 dan biaya rapat sebesar Rp1.644.557.842,00 dengan alasan daftar nominatif biaya *entertainment* sebesar Rp847.093.660,00 tidak berkaitan dengan kegiatan mendapatkan, memelihara, dan menagih penghasilan;

Bahwa sedangkan atas biaya rapat pihak Terbanding melakukan koreksi karena menganggap biaya rapat tersebut pada hakekatnya merupakan biaya *entertainment*, tapi Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan daftar nominatif atas biaya tersebut sehingga tidak dapat diketahui dan tidak ditelusuri bahwa biaya rapat tersebut berkaitan dengan kegiatan mendapatkan, memelihara, dan menagih penghasilan;

2. Menurut Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat Terbanding, karena biaya *entertainment* dan biaya rapat tersebut di atas merupakan biaya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan dan Pemohon Banding telah menyerahkan daftar nominatifnya, yang mengetahui persis atas biaya *entertainment* dan biaya rapat tersebut adalah Pemohon Banding, dan juga Pemohon Banding tidak mengetahui rincian atas koreksi tersebut, untuk itu Pemohon Banding mohon supaya koreksi dari Terbanding dibatalkan;

- B. Koreksi positif atas *research* dan *development* sebesar Rp1.165.900.000,00;



1. Menurut Terbanding;

Bahwa Terbanding melakukan koreksi atas biaya *research and development* sebesar Rp1.165.900.000,00 dengan alasan bahwa biaya tersebut tidak didukung oleh bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar pembebanan biaya *research and development*;

2. Menurut Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat Terbanding, karena biaya *research and development* tersebut merupakan biaya penelitian yang dilakukan di Indonesia dan digunakan untuk operasional perusahaan. Selain itu Pemohon Banding telah memberikan bukti contoh laporan hasil penelitian dari *departemen riset* dan penelitian Pemohon Banding sendiri, sehingga biaya *research and development* tersebut dapat mengurangi penghasilan bruto sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf f Undang-Undang PPh;

C. Koreksi positif tambahan atas PPh Pasal 21 Rp633.751.930,00;

1. Menurut Terbanding;

Bahwa Terbanding melakukan koreksi tambahan PPh Pasal 21 atas asuransi pegawai, dengan alasan biaya tahun 2008 dibebankan ke tahun 2007 sehingga biaya yang terjadi di luar tahun pajak yang bersangkutan tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto suatu tahun pajak;

2. Menurut Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding tidak mengetahui secara jelas atas tambahan PPh Pasal 21 ini, karena di dalam SPHP tidak pernah ada, Terbanding memunculkan koreksi ini ke dalam pengurang penghasilan bruto berdasarkan pendapat Terbanding. Sehingga hal tersebut memunculkan ketidakpastian hukum, untuk itu Pemohon Banding tidak setuju dengan alasan yang diajukan oleh Terbanding;

4. Koreksi Atas Penghasilan (Biaya) Di Luar Usaha sebesar Rp189.362.074.520,00;

Bahwa perincian koreksi tersebut adalah sebagai berikut:

Penghasilan dan Biaya di Luar Usaha - Jakarta:

A. Koreksi positif pendapatan bunga atas piutang afiliasi sebesar Rp20.404.816.754,00;

1). Menurut Terbanding:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding melakukan koreksi adanya pendapatan bunga alas piutang afiliasi sebesar Rp20.404.816.754,00 dengan alasan Terbanding tidak mendapatkan rincian perhitungan pendapatan bunga, maka berdasarkan perhitungan ulang dengan tingkat suku bunga 18%, Terbanding melakukan koreksi pendapatan bunga atas piutang afiliasi sebesar Rp20.404.816.754,00;

## 2). Menurut Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi yang dilakukan oleh Terbanding, karena sampai saat ini Pemohon Banding tidak mengetahui dasar perhitungan yang digunakan oleh Terbanding, dan bagaimana pihak Terbanding menentukan tingkat suku bunga sebesar 18%, sehingga koreksi yang dilakukan oleh Terbanding adalah absurd tanpa dasar hukum dan landasan yang kuat, hal itu dapat dibuktikan dari penjelasan Terbanding dengan Nomor Surat S-2476/WPJ.07/2010 tertanggal 11 Agustus 2010 tentang penjelasan dasar hukum keberatan. Sehingga Pemohon Banding memohon kepada Pengadilan Pajak untuk membatalkan koreksi yang dibuat oleh Terbanding;

B. Koreksi positif laba penjualan PT. Central Agromina sebesar Rp31.751.915.413,00;

## 1). Menurut Terbanding:

Bahwa Terbanding melakukan koreksi atas penjualan saham pada PT. Central Agromina karena adanya hubungan istimewa antara penjual dan pembeli;

Bahwa adanya hubungan istimewa tersebut menyebabkan harga yang disepakati jauh di bawah nilai rata-rata nett aset perusahaan yang dijual;

## 2). Menurut Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan alasan yang disampaikan oleh Terbanding, menyadari adanya hubungan istimewa tersebut, maka Pemohon Banding meminta Independent Appraisal (Penilai Independen) PT. Actual Kencana Appraisal (PT. AKA) untuk menilai harga wajar dari transaksi penjualan saham tersebut dan harga yang dipakai menggunakan laporan dari Independent Appraisal tersebut;

Bahwa dengan demikian tidak pada tempatnya Terbanding menentukan harga penjualan saham tersebut secara sepihak tanpa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kompetensi teknis, sehingga Pemohon Banding memohon kepada Pengadilan Pajak untuk membatalkan koreksi yang dilakukan oleh/ Terbanding;

C. Koreksi positif atas biaya bunga pinjaman sebesar Rp31.441.297.650,00;

1). Menurut Terbanding:

Bahwa Terbanding melakukan koreksi atas biaya bunga pinjaman sebesar Rp31.441.297.650,00 dengan alasan bahwa biaya bunga pinjaman tersebut merupakan pinjaman baru yang penggunaannya digunakan untuk melunasi pinjaman *Barclays*;

Bahwa dengan demikian Terbanding menyimpulkan bahwa pinjaman tersebut tetap berkaitan dengan investasi yang terjadi pada tanggal 15 Mei 2006 karena hanya pembaharuan atas pinjaman lama. Sehingga biaya bunga, biaya provisi dan rugi selisih kurs atas pinjaman tersebut tidak dapat dikreditkan;

2). Menurut Pemohon Banding:

Pemohon Banding telah menjelaskan dan membuktikan kepada Terbanding bahwa atas pinjaman yang dilakukan oleh Wajib Pajak telah dilunasi pada akhir tahun 2006. Dan pinjaman yang ada di tahun 2007 tidak mempunyai hubungan dengan pinjaman investasi yang ada di tahun 2006. Pelunasan pinjaman investasi di tahun 2006 menggunakan dana yang berasal dari hasil Penawaran Umum Saham (IPO) dan setoran pemegang saham;

Bahwa pinjaman yang ada di tahun 2007 adalah pinjaman bukan untuk investasi sehingga biaya bunga atas pinjaman ini dapat dibebankan dalam tahun fiskal 2007. Sehingga Pemohon Banding memohon kepada Pengadilan Pajak untuk membatalkan koreksi yang dibuat oleh Terbanding;

D. Koreksi positif atas biaya provisi pinjaman sebesar Rp6.832.534.681,00;

1). Menurut Terbanding;

Bahwa Terbanding melakukan koreksi atas biaya bunga pinjaman sebesar Rp31.441.297.650,00 dengan alasan bahwa biaya bunga pinjaman tersebut merupakan pinjaman baru yang penggunaannya digunakan untuk melunasi pinjaman *Barclays*;

Bahwa dengan demikian Terbanding menyimpulkan bahwa pinjaman tersebut tetap berkaitan dengan investasi yang terjadi



pada tanggal 15 Mei 2006 karena hanya pembaharuan atas pinjaman lama. Sehingga biaya bunga, biaya provisi dan rugi selisih kurs atas pinjaman tersebut tidak dapat dikreditkan;

2). Menurut Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding telah menjelaskan dan membuktikan kepada Terbanding bahwa atas pinjaman yang dilakukan oleh Wajib Pajak telah dilunasi pada akhir tahun 2006 dan pinjaman yang ada di tahun 2007 tidak mempunyai hubungan dengan pinjaman investasi yang ada di tahun 2006;

Bahwa pelunasan pinjaman investasi di tahun 2006 menggunakan dana yang berasal dari hasil Penawaran Umum Saham (IPO) dan setoran pemegang saham. Jadi pinjaman yang ada di tahun 2007 adalah pinjaman bukan untuk investasi sehingga biaya bunga atas pinjaman ini dapat dibebankan dalam tahun fiskal 2007. Sehingga Pemohon Banding memohon kepada Pengadilan Pajak untuk membatalkan koreksi yang dibuat oleh Terbanding;

E. Koreksi positif atas rugi selisih kurs yang didapat dari pinjaman sebesar Rp2.962.690.703,00;

1). Menurut Terbanding:

Bahwa Terbanding melakukan koreksi atas biaya bunga pinjaman sebesar Rp31.441.297.650,00 dengan alasan bahwa biaya bunga pinjaman tersebut merupakan pinjaman baru yang penggunaannya digunakan untuk melunasi pinjaman *Barclays*;

Bahwa dengan demikian Terbanding menyimpulkan bahwa pinjaman tersebut tetap berkaitan dengan investasi yang terjadi pada tanggal 15 Mei 2006 karena hanya pembaharuan atas pinjaman lama. Sehingga biaya bunga, biaya provisi dan rugi selisih kurs atas pinjaman tersebut tidak dapat dikreditkan;

2). Menurut Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding telah menjelaskan dan membuktikan kepada Terbanding bahwa atas pinjaman yang dilakukan oleh Wajib Pajak telah dilunasi pada akhir tahun 2006;

Bahwa pinjaman yang ada di tahun 2007 tidak mempunyai hubungan dengan pinjaman investasi yang ada di tahun 2006. Pelunasan pinjaman investasi di tahun 2006 menggunakan dana yang berasal dari hasil Penawaran Umum Saham (IPO) dan setoran pemegang saham;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pinjaman yang ada di tahun 2007 adalah pinjaman bukan untuk investasi sehingga biaya bunga atas pinjaman ini dapat dibebankan dalam tahun fiskal 2007. Sehingga Pemohon Banding mohon kepada Pengadilan Pajak untuk membatalkan koreksi yang dibuat oleh Terbanding;

F. Koreksi positif atas biaya pinjaman sebesar Rp41.101.915.499,00;

1). Menurut Terbanding:

Bahwa Terbanding melakukan koreksi positif (*deem*) biaya bunga dengan alasan Terbanding melakukan analisa kebutuhan pinjaman yang dibutuhkan untuk pendanaan proyek Dipasena, yaitu mempertimbangkan *cash outflow* yang dibutuhkan dikurangi *cash inflow* dari penjualan aktiva. Dengan demikian Terbanding menyatakan bahwa metode tersebut sudah tepat untuk mengetahui berapa pinjaman dari pihak ketiga;

Bahwa selain itu berdasarkan kuasa Pasal 18 Undang-Undang PPh Terbanding berpendapat koreksi yang dilakukan sudah sesuai dengan dasar hukum yang relevan;

2). Menurut Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi yang dilakukan Terbanding karena untuk kebutuhan pendanaan proyek Dipasena tidak melalui pinjaman, tetapi berupa modal sendiri. Selain itu Terbanding membuat asumsi untuk tingkat suku bunga, jumlah hari pinjaman, dan sebagainya sangat tidak mendasar;

Bahwa dengan demikian Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi biaya bunga Terbanding dan memohon kepada Pengadilan Pajak untuk membatalkan koreksi tersebut;

Penghasilan dan Biaya di Luar Usaha – Surabaya:

A. Koreksi positif atas harga jual aktiva tanah sebesar Rp30.476.651.596,00;

1). Menurut Terbanding:

Bahwa Terbanding melakukan koreksi atas penjualan aktiva tanah cabang Surabaya dikarenakan adanya hubungan istimewa. Untuk tanah harga jual dikoreksi dengan harga jual sesuai NJOP (dasar perhitungan BPI-ITB) sedangkan untuk aktiva tetap berupa *Contraction in Progress* dinilai berdasarkan nilai jasa konstruksi sesuai SPM PPh Pasal 23 dan nilai yang bukan jasa konstruksi didukung oleh bukti;



2). Menurut Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat Terbanding, Pemohon Banding menyadari sepenuhnya atas transaksi hubungan istimewa tersebut, maka demi mendapatkan nilai pasar wajar atas transaksi tersebut, maka Pemohon Banding meminta penilai independen yang memiliki sertifikasi penilai untuk memastikan harga wajar dari tanah yang dialihkan tersebut;

Bahwa atas transaksi penjualan tanah tersebut telah melalui proses rapat umum pemegang saham (RUPS) serta telah dilaporkan kepada Bapepam, atas transaksi ini wajib pajak telah menghitung, menyeter, dan melaporkan PPh Pengalihan Tanah Dan Bangunan terutang yang terjadi atas pengalihan tanah tersebut dengan menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), sehingga tidak seharusnya Terbanding melakukan koreksi atas transaksi tersebut;

Penghasilan dan Biaya di Luar Usaha Semarang:

A. Koreksi positif atas harga jual aktiva tanah & bangunan sebesar Rp21.685.835.886,00;

1). Menurut Terbanding:

Bahwa Terbanding melakukan koreksi atas transaksi penjualan aktiva tetap cabang Semarang dikarenakan adanya hubungan istimewa, sehingga Terbanding melakukan penghitungan ulang atas harga jual aktiva tetap cabang Semarang tersebut;

Bahwa untuk aktiva tetap dinilai berdasarkan NJOP, aktiva tetap berupa CIP dinilai berdasarkan nilai jasa konstruksi sesuai PPh Pasal 23, dan nilai yang bukan jasa konstruksi didukung oleh bukti;

2). Menurut Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat Terbanding, karena atas transaksi ini telah ada kesepakatan dengan lawan transaksi mengenai detail aktiva tetap dan harga yang dialihkan, Pemohon Banding memiliki bukti rincian penghitungan harga perolehan dari aktiva yang dialihkan tersebut;



Bahwa Terbanding melakukan koreksi atas harga transaksi penjualan aktiva hanya dengan menghitung nilai jasa konstruksi atas aktiva dalam pengerjaan yang dialihkan, tanpa memperhitungkan secara detail bahwa di dalamnya terdapat mesin-mesin yang dalam kondisi proyek sedang dikerjakan;

Bahwa atas transaksi ini Pemohon Banding telah menghitung, menyetor, dan melaporkan PPh Pengalihan Tanah & Bangunan yang terjadi atas pengalihan aktiva tersebut dengan menggunakan NJOP, sehingga melalui surat banding ini Pemohon Banding memohon kepada Pengadilan Pajak untuk membatalkan koreksi yang dilakukan oleh Terbanding;

B. Koreksi positif alas klaim import tidak dilaporkan sebesar Rp2.669.715.539,00;

1). Menurut Terbanding:

Bahwa Terbanding melakukan koreksi atas klaim import yang diasumsikan tidak dilaporkan oleh Pemohon Banding;

Menurut Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan alasan Terbanding, karena Pemohon Banding telah melaporkan pendapatan atas klaim import tersebut di dalam SPT perusahaan. Pendapatan klaim import tersebut telah dilaporkan sebagai pengurang harga pokok penjualan bukan sebagai penghasilan di luar usaha, sehingga koreksi positif atas klaim import tersebut harus dibatalkan;

C. Koreksi positif pendapatan penjualan tanah sitaan sebesar Rp34.701.000,00;

1). Menurut Terbanding;

Bahwa Terbanding melakukan koreksi atas pendapatan penjualan tanah sitaan, menurut Terbanding pendapatan penjualan tanah tersebut belum dilaporkan;

2). Menurut Pemohon Banding:





Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi tersebut, sebab penjualan atas tanah sitaan tersebut telah dilaporkan di dalam SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2007. Sehingga koreksi yang dilakukan oleh Terbanding harus dibatalkan;

**C. KESIMPULAN;**

Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, maka menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

Keterangan	Menurut Pemohon Banding
1. Peredaran Usaha	2.528.521.257.857
2. Harga Pokok Penjualan	2.094.504.671.120
3. Laba bruto (1-2)	434.016.586.737
4. Biaya Usaha	220.037.803.079
5. Penghasilan Neto dlm negeri	213.978.783.658
6. Pengh. Neto luar negeri	(128.336.695.700)
7. Penyesuaian Fiskal	
a. Positif	56.694.979.963
b. Negatif	146.870.588.355
8. Jumlah Pengh. Netto	(4.533.520.434)
9. Kredit Pajak	39.815.121.008
10. PPh Lebih Dibayar	39.815.121.008

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.36979/PP/M.XV/15/2012 tanggal 29 Februari 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-576/WPJ.07/2010 tanggal 15 Juni 2010 tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 Nomor 00008/206/07/054/09 tanggal 24 Maret 2009 atas nama PT. Central Proteinaprima Tbk, NPWP 01.002.946.0-054.000, alamat: Wisma GKBI Lantai 19, Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 28, Jakarta Pusat 10210, sehingga Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007, dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Penghasilan Neto (rugi)	(Rp 1.874.645.288,000)
Penghasilan Kena Pajak	Rp 0,00
Pajak Peghasilan Terutang	Rp 0,00
Kredit Pajak	<u>Rp39.815.121.008,00</u>
Pajak Yang Kurang/(Lebih) Dibayar	(Rp.39.815.121.008,00)

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.36979/PP/M.XV/15/2012 tanggal 29 Februari 2012, diberitahukan kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Maret 2012 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-880/PJ./2012 tanggal 14 Juni 2012 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 20 Juni 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-874/SP.51/AB/VI/2012 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Pajak dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 23 Juli 2012, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 4 September 2012;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

## ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

### I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut dengan UU Pengadilan Pajak) menyatakan sebagai berikut:  
"Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung";
2. Bahwa ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan:  
"Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:  
e). apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";



3. Bahwa dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put. 36979/PP/M.XV/15/2012 tanggal 29 Februari 2012, yang amarnya mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-576/WPJ.07/2010 tanggal 15 Juni 2010 mengenai Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 Nomor 00008/206/07/054/09 tanggal 24 Maret 2009, atas nama: PT. Central Proteinaprima Tbk, NPWP 01.002.946.0-054.000, tidak memperhatikan atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut, sehingga Majelis Hakim menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia;
4. Bahwa kekhilafan dan kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tingkat banding di Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tersebut terdapat dalam pertimbangan hukum yang bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil;

## II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak, menyatakan sebagai berikut:  
"Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim";
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Pengadilan Pajak, menyatakan sebagai berikut:  
"Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung";
3. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.36979/PP/M.XV/15/2012 tanggal 29 Februari 2012, atas nama: PT. Central Proteinaprima Tbk (Termohon Peninjauan Kembali/(semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) oleh Pengadilan Pajak dengan cara disampaikan secara langsung dan diterima secara langsung oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 29 Maret 2012 sesuai dengan surat tanda terima dokumen Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nomor Dokumen 2012032901440003;



4. Bahwa dengan demikian, pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.36979/PP/M.XV/15/2012 tanggal 29 Februari 2012 ini, masih dalam tenggang waktu yang diizinkan oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa oleh karena itu, sudah sepatutnya Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

### **III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;**

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah:

- A. Koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp6.566.331.300,00;
- B. Koreksi Harga Pokok Penjualan yang terdiri dari:
  - B.1. Koreksi biaya pembelian barang jadi Rp 191.944.147,00
  - B.2. Koreksi biaya L/C Rp6.118.868.908,00
  - B.3. Koreksi biaya pembelian bahan baku Rp3.724.466.541,00
- C. Koreksi Pengurang Penghasilan Bruto yang terdiri dari:
  - C.1. Koreksi biaya *research & development* Rp1.165.900.000,00
  - C.2. Koreksi biaya asuransi Rp 633.751.930,00
- D. Koreksi Penghasilan/Biaya Dari Luar Usaha sebesar Rp189.362.074.721,00 yang terdiri dari:
  - D.1. Koreksi pendapatan bunga atas piutang afiliasi Rp20.404.816.754,00
  - D.2. Koreksi laba penjualan saham PT. Central Agromina Rp31.751.915.413,00
  - D.3. Koreksi biaya bunga Rp31.441.297.650,00
  - D.4. Koreksi biaya provisi Rp 6.832.534.681,00
  - D.5. Koreksi biaya selisih kurs Rp 2.962.690.703,00
  - D.6. Koreksi biaya pinjaman Rp41.101.915.499,00
  - D.7. Koreksi harga jual aktiva tanah – Surabaya Rp30.476.651.596,00
  - D.8. Koreksi harga jual aktiva tetap – Semarang Rp21.685.835.886,00
  - D.9. Koreksi klaim asuransi Rp 2.669.715.539,00
  - D.10. Koreksi pendapatan penjualan tanah sitaan Rp 34.701.000,00

### **IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali;**

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.36979/PP/M.XV/15/2012 tanggal 29 Februari 2012, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Pajak tersebut,



karena pertimbangan hukum yang keliru dan tidak tepat sehingga menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

**A. Koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp6.566.331.300,00;**

1. Bahwa pokok sengketa banding yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) ajukan Peninjauan Kembali adalah pendapat Majelis Hakim atas Koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp6.566.331.300,00;
2. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan bahwa koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp6.566.331.300,00 merupakan koreksi harga yang tidak didukung dengan bukti baik berupa perhitungan, dasar pemberian diskon dan pengoreksian harga jual. Dengan demikian, oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak mendapatkan bukti-bukti yang memadai terkait tanggapan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap mempertahankan koreksi Pemeriksa Pajak atas Peredaran Usaha sebesar Rp6.566.331.300,00;
3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.36979/PP/M.XV/15/2012, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 67 Alinea ke-6 dan 7:

“Bahwa dengan demikian Majelis dapat meyakini jumlah sebesar Rp6.560.919.200,00 merupakan diskon penjualan”;

“Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas fakta-fakta dan bukti-bukti dalam persidangan, data yang ada dalam berkas banding, keterangan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan, Majelis berkesimpulan koreksi peredaran usaha berupa diskon penjualan sebesar Rp6.560.919.200,00 yang dilakukan oleh Terbanding tidak dapat dipertahankan dan koreksi selebihnya sebesar Rp5.412.100,00 (Rp.6.560.919.200,00 - Rp.6.566.331.300,00) tetap dipertahankan”;

4. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (selanjutnya disebut dengan UU KUP) yang menyatakan:

Pasal 28 ayat (1):

“Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan betas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan”;

Pasal 28 ayat (11):

“Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi *on-line* wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau ditempat kedudukan Wajib Pajak badan”;

6. Bahwa berdasarkan ketentuan UU Pengadilan Pajak yang menyatakan:

Pasal 76:

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)”;

Pasal 78:

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim”;

Penjelasan Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002, menyebutkan:

“Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan”;



7. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.36979/PP/M.XV/15/2012 tanggal 29 Februari 2012 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata adanya fakta-fakta sebagai berikut:

7.1. Bahwa koreksi Peredaran usaha yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebesar Rp6.566.331.300,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

Peredaran Usaha cfm Wajib Pajak	Rp2.535.087.589.157,00
Peredaran Usaha cfm Pemeriksa	Rp2.528.521.257.857,00
Koreksi	Rp 6.566.331.300,00

7.2. Bahwa dalam proses pemeriksaan pajak diketahui hal-hal sebagai berikut:

7.2.1. Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP), Pemeriksa Pajak melakukan koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp8.020.332.272,00 kemudian Wajib Pajak (Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)) memberikan tanggapan dan bukti-bukti pendukung;

7.2.2. Bahwa berdasarkan tanggapan dan bukti-bukti pendukung tambahan dari Wajib Pajak (Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)), Pemeriksa Pajak menyimpulkan untuk membatalkan koreksi semula sebesar Rp1.454.000.972,00 dan tetap mempertahankan koreksi sebesar Rp6.566.331.300,00. Alasan yang digunakan oleh Pemeriksa Pajak yang dituangkan dalam Risalah Pembahasan Akhir adalah sebagai berikut:

1) Untuk lokasi Semarang;

Atas koreksi berupa diskon, (Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)) memberikan bukti pendukung berupa kredit nota, dan lampiran, dan surat yang dipakai sebagai dasar pemberian toleransi harga, berdasarkan bukti-bukti tersebut, Pemeriksa Pajak menyimpulkan bahwa biaya tersebut dapat dikurangkan



dari penghasilan bruto sebesar Rp1.306.050.972,00;

Adapun, koreksi atas koreksi harga yang tidak didukung dengan bukti baik berupa perhitungan, dasar pemberian diskon dan pengkoreksian harga jual, Pemeriksa Pajak tidak mendapatkan bukti-bukti yang memadai terkait tanggapan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding, sehingga koreksi sebesar Rp6.566.331.300,00 tetap dipertahankan;

2) Untuk lokasi Lampung;

Atas koreksi berupa diskon, Wajib Pajak (Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)) memberikan bukti pendukung berupa kredit nota, dan lampiran, dan surat yang dipakai sebagai dasar pemberian toleransi harga, berdasarkan bukti-bukti tersebut, Pemeriksa menyimpulkan bahwa biaya tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebesar Rp147.950.000,00;

7.3. Bahwa dalam proses keberatan diketahui hal-hal sebagai berikut:

7.3.1. Berdasarkan penelitian atas alasan Keberatan Wajib Pajak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)) dan Risalah Pembahasan Akhir Pemeriksaan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)/ Penelaah Keberatan berpendapat bahwa koreksi yang masih dipersengketakan adalah sebesar Rp6.566.331.300,00 yang dilakukan oleh Pemeriksa Pajak dengan alasan terdapat koreksi harga yang tidak didukung dengan bukti baik berupa perhitungan, dasar pengkoreksian harga jual;

7.3.2. Dalam proses keberatan ini, Penelaah Keberatan telah mengirimkan Surat Permintaan Data/Dokumen Pertama Nomor S-662/WPJ.07/2010 tanggal 07 April 2010 dan Surat Permintaan Data/Dokumen Kedua Nomor S-20444/WPJ.07/2010 tanggal 28 April 2010. Dalam surat tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) meminta kepada Wajib Pajak (Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)) untuk memberikan data berupa pembukuan, catatan, dan



dokumen yang menjadi dasar pembukuan sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 28 Undang-Undang KUP;

7.3.3. Menanggapi permintaan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut, Wajib Pajak (Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)) hanya memberikan dokumen pembukuan berupa:

- Audit Report;
- *Subledger* Surabaya, Lampung, Medan, dan Sidoarjo;

7.3.4. Bahwa permintaan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk menyerahkan berupa buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11) Undang-Undang KUP tidak dipenuhi oleh Wajib Pajak (Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding));

7.4. Bahwa dalam proses persidangan Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk melakukan uji bukti;

7.5. Bahwa atas sengketa tersebut telah dilakukan uji bukti pada tanggal 11 Mei 2011 dan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa bukti berupa surat latar belakang transaksi kredit nota tidak ada/tidak ditunjukkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- Bahwa bukti berupa kredit note dari Central Proteinaprima Semarang, konfirmasi piutang dari pelanggan dan rekapitulasi kredit nota ke masing-masing distributor tidak ditunjukkan/tidak diberikan pada saat pemeriksaan dan keberatan;
- Bahwa diskon yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding):
  1. Tidak ada di Faktur Pajak dan *Invoice*;
  2. Tidak diperjanjikan di awal transaksi penjualan/tidak ada klausul dalam perjanjian;
  3. Tidak terdapat alasan untuk pemberian diskon dan tidak ada kebijakan dari manajemen yang berlaku untuk semua pelanggan;



4. Diskon diberikan pada hari-hari berikutnya setelah transaksi penjualan terjadi bahkan setelah barang dikirim, yakni ketika akan dilakukan pembayaran oleh pelanggan;
  - Bahwa diskon dalam bukti-bukti yang ditunjukkan pada uji bukti adalah bukti-bukti setelah terjadinya transaksi penjualan, sehingga diskon yang diberikan tidak beralasan dan tidak wajar;
  - Bahwa bukti-bukti Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut tidak dapat dijelaskan kaitannya dengan koreksi diskon sebesar Rp6.566.331.300,00, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap mempertahankan seluruh koreksi;
- 7.6. Bahwa Diskon penjualan dapat terjadi dalam dua kondisi, yaitu Diskon tunai dan Diskon harga. Diskon tunai adalah Diskon yang diberikan secara langsung pada saat piutang akan dibayar. Sedangkan Diskon harga adalah Diskon yang diberikan berdasarkan kebiasaan bisnis yang berlaku. Diskon harga ini memiliki aspek pajak yang secara langsung berpengaruh pada PPN karena nilai Diskon harga adalah bagian dari nilai yang tercantum dalam Faktur Pajak;
- 7.7. Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), diskon yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berupa diskon harga dan berdasarkan uji bukti di atas diskon harga tersebut tidak ada dalam Faktur Pajak dan *Invoice*;
- 7.8. Bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa diskon yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut nyata-nyata tidak wajar dan tidak beralasan, karena tidak ada dalam Faktur Pajak dan *invoice*;
8. Bahwa dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Peredaran Usaha sebesar Rp6.566.331.300,00 adalah telah tepat sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku;
9. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak





yang tidak mempertahankan (membatalkan) Koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp6.566.331.300,00 adalah nyata-nyata keliru dan tidak benar, karena Majelis Hakim dalam memutus sengketa banding tidak sesuai/tidak berdasarkan data dan keterangan yang terungkap dalam persidangan, sehingga tidak memenuhi kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak;

10. Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.36979/PP/M.XV/15/2012 tanggal 29 Februari 2012 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut, sehingga telah terbukti secara nyata-nyata melanggar ketentuan Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak dan Penjelasannya dan oleh karena itu atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.36979/PP/M.XV/15/2012 tanggal 29 Februari 2012 tersebut harus dibatalkan;

**B. Koreksi Harga Pokok Penjualan;**

1. Bahwa dalam sengketa *a quo* terdapat koreksi Harga Pokok Penjualan sebesar Rp10.125.405.801,00 terdiri dari:

Koreksi biaya pembelian barang jadi	Rp 191.944.147,00
Koreksi biaya entertainment dan rapat	Rp 90.126.205,00
Koreksi biaya L/C	Rp 6.118.868.908,00
Koreksi biaya pembelian bahan baku	Rp 3.724.466.541,00
Jumlah	Rp10.125.405.801,00

2. Bahwa pokok sengketa banding yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) ajukan Peninjauan Kembali atas koreksi Harga Pokok Penjualan terdiri dari:

- a. Koreksi biaya pembelian barang jadi Rp 191.944.147,00
- b. Koreksi biaya L/C Rp6.118.868.908,00
- c. Koreksi biaya pembelian bahan baku Rp3.724.466.541,00

3. Bahwa dalam poin-poin di bawah ini Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) akan menjelaskan alasan Peninjauan Kembali atas koreksi Harga Pokok Penjualan sebagai berikut:

B.1. Koreksi biaya pembelian barang jadi sebesar Rp191.944.147,00;

1. Bahwa pokok sengketa banding yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) ajukan Peninjauan Kembali adalah pendapat Majelis Hakim atas Harga Pokok Penjualan



pada Koreksi biaya pembelian barang jadi sebesar Rp191.944.147,00;

2. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan bahwa koreksi Harga Pokok Penjualan atas biaya pembelian barang jadi sebesar Rp191.944.147,00 dilakukan karena biaya tersebut tidak didukung dengan bukti yang memadai. Dengan demikian, oleh karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat membuktikan ketidakbenaran koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), maka koreksi atas biaya pembelian barang jadi sebesar Rp191.944.147,00 tetap dipertahankan;
3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.36979/PP/M.XV/15/2012, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 69 Alinea ke-6 dan 7:

“Bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, Majelis berketetapan biaya pembelian barang jadi (biaya hatchery) sebesar Rp191.944.147,00 dapat dibebankan sebagai biaya”;

“Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas fakta-fakta dan bukti-bukti dalam persidangan, data yang ada dalam berkas banding, keterangan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan, Majelis berkesimpulan koreksi atas biaya pembelian barang jadi sebesar Rp191.944.147,00 yang dilakukan oleh Terbanding tidak dapat dipertahankan dan mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding”;

4. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat



suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;

5. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.36979/PP/M.XV/15/2012 tanggal 29 Februari 2012 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata adanya fakta-fakta sebagai berikut:

- 5.1. Bahwa dalam proses pemeriksaan pajak diketahui hal-hal sebagai berikut:

- 5.1.1. Berdasarkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP), Pemeriksa Pajak melakukan koreksi Biaya Pembelian barang Jadi sebesar Rp497.109.347,00. Alasan yang digunakan oleh Pemeriksa adalah karena biaya ini tidak didukung dengan bukti yang memadai;

- 5.1.2. Menanggapi SPHP tersebut, Wajib Pajak (Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memberikan tanggapan dan bukti-bukti pendukung. Selanjutnya, berdasarkan tanggapan dan bukti-bukti pendukung tambahan dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), Pemeriksa Pajak menyimpulkan untuk membatalkan koreksi semula sebesar Rp305.165.200,00 karena tanggapan Wajib Pajak (Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)) telah didukung dengan bukti-bukti yang memadai. Sedangkan koreksi sebesar Rp191.944.147,00 tetap dipertahankan oleh Pemeriksa Pajak karena



tanggapan Wajib Pajak tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti yang memadai;

5.2. Bahwa dalam proses keberatan diketahui hal-hal sebagai berikut:

5.2.1. Berdasarkan penelitian atas alasan Keberatan Wajib Pajak (Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)) dan Risalah Pembahasan Akhir Pemeriksaan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)/Penelaah Keberatan berpendapat bahwa koreksi yang masih dipersengketakan adalah koreksi sebesar Rp191.944.147,00 yang dilakukan oleh Pemeriksa Pajak dengan alasan biaya tersebut tidak didukung dengan bukti yang memadai;

5.2.2. Dalam proses keberatan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)/Penelaah Keberatan telah mengirimkan Surat Permintaan Data/Dokumen Pertama Nomor S-1662/WPJ.07/2010 tanggal 7 April 2010 dan Surat Permintaan Data/Dokumen Kedua Nomor S-20444/WPJ.07/2010 tanggal 28 April 2010;

5.2.3. Dalam surat tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)/Penelaah Keberatan meminta kepada Wajib Pajak (Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)) untuk memberikan data berupa pembukuan, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 28 Undang-Undang KUP;

5.2.4. Menanggapi permintaan tersebut, Wajib Pajak (Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)) hanya memberikan dokumen pembukuan berupa:

- Audit Report;
- *Subledger* Surabaya, Lampung, Medan, dan Sidoarjo;



- 5.2.5. Bahwa dengan demikian, permintaan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)/penelaah Keberatan berupa buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11) Undang-Undang KUP tidak dipenuhi oleh Wajib Pajak (Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding));
- 5.3. Bahwa dalam proses persidangan Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk melakukan uji bukti;
- 5.4. Bahwa atas sengketa tersebut telah dilakukan uji bukti pada tanggal 11 Mei 2011 dan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat sebagai berikut:
- Biaya yang ditunjukkan pada saat uji bukti hanya rekapitulasi;
  - Pada saat pemeriksaan, bukti yang ada hanyalah sebesar Rp305.165.200,00 dan tidak pernah ada bukti sebesar Rp497.109.347,00;
  - Dengan demikian atas selisih sebesar Rp191.944.147,00 tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sehingga koreksi tetap dipertahankan;
- 5.5. Berdasarkan hasil uji bukti tersebut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa yang dapat dibuktikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah hanya sebesar Rp.305.165.200,00 sedangkan atas sisanya sebesar Rp191.944.147,00 tidak dapat dibuktikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Bahwa atas jumlah koreksi sebesar Rp305.165.200,00 berdasarkan SPHP telah dibatalkan oleh Pemeriksa Pajak dari jumlah koreksi sebelumnya sebesar Rp497.109.347,00;





- 5.6. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat atas selisih koreksi sebesar Rp191.944.147,00, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat memberikan bukti pendukung yang diminta selama proses pemeriksaan, keberatan dan persidangan;
- 5.7. Bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim yang membatalkan Koreksi biaya pembelian barang jadi Rp191.944.147,00 telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan banding;
6. Bahwa dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas biaya pembelian barang jadi sebesar Rp191.944.147,00 adalah telah tepat sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku;
7. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tidak mempertahankan (membatalkan) Koreksi Harga Pokok Penjualan atas biaya pembelian barang jadi sebesar Rp191.944.147,00 adalah nyata-nyata keliru dan tidak benar, karena Majelis Hakim dalam memutus sengketa banding tidak sesuai/tidak berdasarkan data dan keterangan yang terungkap dalam persidangan, sehingga tidak memenuhi kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak;
8. Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.36979/PP/M.XV/15/2012 tanggal 29 Februari 2012 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut, sehingga telah terbukti secara nyata-nyata melanggar ketentuan Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Pajak dan Penjelasannya dan oleh karena itu atas  
Putusan Pengadilan Pajak Nomor  
Put.36979/PP/M.XV/15/2012 tanggal 29 Februari 2012  
tersebut harus dibatalkan;

B.2. Koreksi biaya L/C sebesar Rp6.118.868.908,00;

1. Bahwa pokok sengketa banding yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) ajukan Peninjauan Kembali adalah pendapat Majelis Hakim atas Harga Pokok Penjualan pada Koreksi biaya L/C sebesar Rp6.118.868.908,00;
2. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan bahwa koreksi Harga Pokok Penjualan atas biaya L/C sebesar Rp6.118.868.908,00 didasarkan atas adanya hubungan istimewa dalam penjualan pakan ternak maupun bahan baku sehingga menimbulkan pembebanan biaya, khususnya biaya L/C atas pembelian impor secara tidak wajar. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melakukan impor bahan baku yang sebagian dijual ke afiliasi dengan harga pokok sehingga biaya tersebut tidak ditanggung Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Koreksi ini mengacu pada Pasal 18 Undang-Undang PPh;
3. Bahwa atas koreksi tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah meminta buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11) Undang-Undang KUP akan tetapi tidak dipenuhi oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Dengan demikian, oleh karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat membuktikan ketidakbenaran koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), maka koreksi atas biaya L/C sebesar Rp6.118.868.908,00 tetap dipertahankan;
4. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor  
Put.36979/PP/M.XV/15/2012, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 30 dari 112 halaman. Putusan Nomor 293/B/PK/PJK/2015



Halaman 75 Alinea ke-3:

“Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas fakta-fakta dan bukti-bukti dalam persidangan, data yang ada dalam berkas banding, keterangan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan, Majelis berkesimpulan koreksi biaya L/C sebesar Rp6.118.868.908,00 yang dilakukan oleh Terbanding dengan mengacu pada ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tidak dapat dibuktikan, oleh karenanya tidak dapat dipertahankan”;

5. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar Asas Kepastian Hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;
6. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.36979/PP/M.XV/15/2012 tanggal 29 Februari 2012 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata adanya fakta-fakta sebagai berikut:
  - 6.1. Bahwa yang menjadi alasan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Koreksi biaya LC adalah didasarkan atas adanya hubungan istimewa dalam penjualan pakan ternak maupun bahan baku sehingga menimbulkan pembebanan biaya khususnya biaya LC atas pembelian impor secara tidak wajar. Koreksi ini mengacu pada Pasal 18 Undang-Undang PPh, di mana



Wajib Pajak (Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)) melakukan impor bahan baku yang sebagian dijual ke afiliasi dengan harga pokok sehingga biaya tersebut tidak ditanggung Wajib Pajak (Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding));

6.2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang 17 Tahun 2000 (UU PPh), menyebutkan bahwa:

“Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajiban dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa;

6.3. Bahwa untuk mengetahui hakikat dari Biaya LC tersebut, dalam proses keberatan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah mengirimkan Surat Permintaan Data/Dokumen Pertama Nomor S-1662/WPJ.07/2010 tanggal 7 April 2010 dan Surat Permintaan Data/Dokumen Kedua Nomor S-20444/WPJ.07/2010 tanggal 28 April 2010;

6.4. Dalam surat tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) meminta kepada Wajib Pajak (Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)) untuk memberikan Data/dokumen yang mendukung alasan Keberatan atas koreksi Biaya LC tersebut;

6.5. Menanggapi permintaan tersebut, Wajib Pajak (Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)) hanya memberikan dokumen pembukuan berupa:

- Audit Report;
- Subledger Surabaya, Lampung, Medan, dan Sidoarjo;

6.6. Berdasarkan alasan koreksi yang dilakukan oleh Pemeriksa Pajak dan berdasarkan data yang diberikan oleh Wajib Pajak (Termohon Peninjauan Kembali (semula



Pemohon Banding))), maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyimpulkan bahwa data yang dikemukakan oleh Wajib Pajak Pajak (Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)) tidak dapat membuktikan bahwa biaya LC tersebut adalah biaya yang wajar sehingga dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, sehingga dengan demikian koreksi atas biaya LC sebesar Rp6.118.868.908,00 tetap dipertahankan;

6.7. Bahwa dalam proses persidangan Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk melakukan uji bukti;

6.8. Bahwa atas sengketa tersebut telah dilakukan uji bukti pada tanggal 11 Mei 2011 dan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat sebagai berikut:

- Berdasarkan Laporan Keuangan yang telah diaudit halaman 52 diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melakukan impor untuk kepentingan sendiri dan group;
- Terdapat penjualan kepada group (afiliasi) selama tahun 2007, terdapat penjualan bahan baku yang dilaporkan rugi oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- Bahwa biaya L/C yang timbul atas impor tersebut dibebankan seluruhnya oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- Perhitungan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk koreksi biaya L/C berdasarkan proporsional antara penjualan ke afiliasi dan jumlah penjualan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk cabang Semarang, Sidoarjo, Surabaya, Lampung;
- Dengan demikian biaya L/C Rp6.118.868.908,00 bukan merupakan beban/biaya Termohon Peninjauan





Kembali (semula Pemohon Banding), melainkan beban/biaya afiliasi;

- Bukti-bukti yang ditunjukkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menjelaskan adanya margin atas penjualan bahan baku untuk menutupi biaya L/C;

6.9. Dengan demikian, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap mempertahankan koreksi dan tetap berpendapat bahwa penjualan yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ke afiliasi dilakukan tanpa profit, yang dibuktikan dengan adanya penjualan bahan baku yang dilaporkan rugi;

6.10. Berdasarkan uji bukti di atas Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menghitung biaya L/C berdasarkan proporsional antara penjualan ke afiliasi dan jumlah penjualan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk cabang Semarang, Sidoarjo, Surabaya, Lampung;

6.11. Bahwa atas pernyataan Majelis Hakim yang menyatakan: “Berdasarkan rekapitulasi *gross margin* tersebut dapat diketahui penjualan pakan kepada pihak afiliasi Pemohon Banding ada yang mendapatkan laba dan ada yang dijual dengan harga pokok, begitupun sebaliknya penjualan kepada pihak non afiliasi”;

Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa apabila Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menjual bahan baku dan pakan ternak ke non afiliasi dengan harga pokok itu adalah masalah kebijakan dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sendiri dan tidak ada ketentuan perpajakan yang mengaturnya;

6.12. Bahwa menurut pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas koreksi biaya L/C sebesar Rp6.118.868.908,00 selain terkait dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang PPh juga untuk menghindari *double* pembiayaan;



6.13. Bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim yang membatalkan Koreksi biaya L/C sebesar Rp6.118.868.908,00 telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan banding;

7. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tidak mempertahankan (membatalkan) Koreksi Harga Pokok Penjualan atas biaya L/C sebesar Rp6.118.868.908,00 adalah nyata-nyata keliru dan tidak benar, karena Majelis Hakim dalam memutus sengketa banding tidak sesuai/tidak berdasarkan data dan keterangan yang terungkap dalam persidangan, sehingga tidak memenuhi kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak;

8. Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.36979/PP/M.XV/15/2012 tanggal 29 Februari 2012 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut, sehingga telah terbukti secara nyata-nyata melanggar ketentuan Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak dan Penjelasannya dan oleh karena itu atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.36979/PP/M.XV/15/2012 tanggal 29 Februari 2012 tersebut harus dibatalkan;

B.3. Koreksi biaya pembelian bahan baku sebesar Rp3.724.466.541,00;

1. Bahwa pokok sengketa banding yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) ajukan Peninjauan Kembali adalah pendapat Majelis Hakim atas Harga Pokok Penjualan pada Koreksi biaya pembelian bahan baku sebesar Rp3.724.466.541,00;

2. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan bahwa koreksi Harga Pokok Penjualan atas biaya pembelian



bahan baku sebesar Rp3.724.466.541,00 dilakukan berdasarkan pemeriksaan atas *Ledger* Lampung eks Dipasena, diketahui bahwa selain pengambilalihan aktiva tetap dari kelompok usaha Dipasena, atas semua persediaan mereka juga dilakukan pengambilalihan;

Bahwa atas pengambilalihan ini Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan sebagai bagian transaksi rutin sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak diberikan data pendukung baik berupa laporan *stock opname* sebelum diambil alih, laporan *appraisal*, perjanjian jual belinya maupun nilai transaksi atas persediaan ini, sehingga ketika terdapat kejanggalan dalam penambahan WIP, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakannya sebagai koreksi atas pembelian bahan baku;

3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.36979/PP/M.XV/15/2012, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 77 Alinea ke-8:

“Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas fakta-fakta dan bukti-bukti dalam persidangan, data yang ada dalam berkas banding, keterangan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan, Majelis berpendapat koreksi atas biaya pembelian bahan baku sebesar Rp3.724.466.541,00 yang dilakukan oleh Terbanding tidak dapat dipertahankan dan mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding”;

4. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidak-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar Asas Kepastian Hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;



5. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.36979/PP/M.XV/15/2012 tanggal 29 Februari 2012 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata adanya fakta-fakta sebagai berikut:

5.1. Berdasarkan pemeriksaan atas *Subledger* Lampung Ex.

Dipasena, diketahui bahwa selain pengambilalihan aktiva tetap dari kelompok usaha Dipasena, atas semua persediaan mereka juga dilakukan pengambilalihan. Atas pengambilalihan persediaan ini, Wajib Pajak (Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)) menyatakan bahwa pengambilalihan ini merupakan bagian dari transaksi rutin sehingga Pemeriksa Pajak tidak diberikan data atas hal ini baik berupa *stock opname* sebelum diambil alih, laporan appraisal, perjanjian jual belinya maupun nilai transaksi atas persediaan ini. Akibatnya, ketika terjadi kejanggalan dalam penambahan WIP, Pemeriksa Pajak (Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)) menyatakannya sebagai koreksi atas pembelian bahan baku;

5.2. Bahwa ketentuan Pasal 28 Undang-Undang KUP menyatakan:

Ayat (1):

Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan;

Ayat (11):

Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dan pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi *on-line* wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang



pribadi, atau ditempat kedudukan Wajib Pajak badan;

- 5.3. Berdasarkan penelitian atas alasan Keberatan Wajib Pajak dan Risalah Pembahasan Akhir Pemeriksaan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa koreksi dilakukan oleh Pemeriksa Pajak dengan alasan biaya tersebut tidak didukung dengan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai bukti transaksi pembelian bahan senilai koreksi tersebut;
- 5.4. Dalam proses keberatan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah mengirimkan Surat Permintaan Data/Dokumen Pertama Nomor S-1662/WPJ.07/2010 tanggal 7 April 2010 dan Surat Permintaan Data/Dokumen Kedua Nomor S-20444/WPJ.07/2010 tanggal 28 April 2010;
- 5.5. Dalam surat tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)/Penelaah Keberatan meminta kepada Wajib Pajak (Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)) untuk memberikan data berupa pembukuan, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 28 Undang-Undang KUP;
- 5.6. Menanggapi permintaan tersebut, Wajib Pajak (Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)) hanya memberikan dokumen pembukuan berupa:
- Audit Report;
  - *Subledger* Surabaya, Lampung, Medan, dan Sidoarjo;
- 5.7. Bahwa dengan demikian, permintaan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)/Penelaah Keberatan berupa buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11) Undang-Undang KUP tidak dipenuhi oleh Wajib Pajak (Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding));
- 5.8. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam proses keberatan menyimpulkan bahwa Wajib Pajak (Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)) tidak dapat membuktikan ketidakbenaran koreksi Pemeriksa Pajak,





sehingga koreksi atas biaya pembelian bahan baku sebesar Rp3.724.466.541,00 tetap dipertahankan;

5.9. Bahwa dalam proses persidangan Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk melakukan uji bukti.

5.10. Bahwa atas sengketa tersebut telah dilakukan uji bukti pada tanggal 11 Mei 2011 dan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat sebagai berikut:

- Invoice berupa fotokopi tertanggal 1 Oktober 2007, diberikan pada saat uji bukti, sedangkan pada saat pemeriksaan dan keberatan invoice tersebut tidak diberikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- Menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), biaya ini timbul terkait adanya pengalihan asset dari PT. Biru Laut Khatulistiwa (PT.BLK) kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- Ketika dibuat Berita Acara Stok Opname tanggal 1 Mei 2007 hanya dilakukan dan dibuat sepihak oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tanpa adanya pengesahan dari pihak penjual (PT. BLK), sehingga hal ini merupakan dokumen internal. Seharusnya sebagai pihak penjual, PT. BLK yang membuat stok opname atas aset yang dialihkan (WIP atas Nauplii dan Benur);
- Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa apabila pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang melakukan stok opname berarti barang tersebut sudah menjadi milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan tidak perlu ada biaya pembelian tersebut, sehingga dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) meragukan adanya



pembelian WIP tersebut dan tetap mempertahankan seluruh koreksi;

5.11. Bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim yang membatalkan Koreksi atas pembelian bahan baku sebesar Rp3.724.466.541,00 telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan banding;

6. Bahwa dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas pembelian bahan baku sebesar Rp3.724.466.541,00 adalah telah tepat sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku;

7. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tidak mempertahankan (membatalkan) Koreksi Harga Pokok Penjualan atas pembelian bahan baku sebesar Rp3.724.466.541,00 adalah nyata-nyata keliru dan tidak benar, karena Majelis Hakim dalam memutus sengketa banding tidak sesuai/tidak berdasarkan data dan keterangan yang terungkap dalam persidangan, sehingga tidak memenuhi kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak;

8. Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.36979/PP/M.XV/15/2012 tanggal 29 Februari 2012 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut, sehingga telah terbukti secara nyata-nyata melanggar ketentuan Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak dan Penjelasannya dan oleh karena itu atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.36979/PP/M.XV/15/2012 tanggal 29 Februari 2012 tersebut harus dibatalkan;



**C. Koreksi Pengurang Penghasilan Bruto yang terdiri dari:**

1. Bahwa dalam sengketa *a quo* terdapat koreksi pengurang penghasilan bruto sebesar Rp4.291.303.432,00 terdiri dari:

Koreksi biaya entertainment dan rapat	Rp2.491.651.502,00
Koreksi biaya <i>research &amp; development</i>	Rp1.165.900.000,00
Koreksi biaya asuransi	Rp 633.751.930,00
Jumlah	Rp4.291.303.432,00

2. Bahwa pokok sengketa banding yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) ajukan Peninjauan Kembali atas koreksi Pengurang Penghasilan Bruto yang terdiri dari:

- a. Koreksi biaya *research & development* Rp1.165.900.000,00  
b. Koreksi biaya asuransi Rp 633.751.930,00

3. Bahwa dalam poin-poin di bawah ini Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) akan menjelaskan alasan Peninjauan Kembali atas koreksi Harga Pokok Penjualan sebagai berikut:

C.1. Koreksi biaya *research & development* sebesar Rp1.165.900.000,00;

1. Bahwa pokok sengketa banding yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) ajukan Peninjauan Kembali adalah pendapat Majelis Hakim atas Pengurang Penghasilan Bruto pada Koreksi biaya *research & development* sebesar Rp1.165.900.000,00;

2. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan bahwa koreksi Pengurang Penghasilan Bruto atas biaya *research & development* sebesar Rp1.165.900.000,00 dilakukan karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya memberikan bukti berupa data kegiatan *research* yang dilakukan, namun atas pertanggungjawaban pembebanannya tidak dapat dibuktikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.36979/PP/M.XV/15/2012, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 82 Alinea ke-6:

“Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas fakta-fakta dan



bukti-bukti dalam persidangan, data yang ada dalam berkas banding, keterangan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan, Majelis berkesimpulan koreksi atas biaya *research & development* sebesar Rp1.165.900.000,00 yang dilakukan oleh Terbanding tidak dapat dipertahankan dan mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding”;

4. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar Asas Kepastian Hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;
5. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.36979/PP/M.XV/15/2012 tanggal 29 Februari 2012 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata adanya fakta-fakta sebagai berikut:
  - 5.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dan Risalah Pembahasan Akhir, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi biaya *research and development* karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya memberikan bukti berupa data kegiatan *research* yang dilakukan, akan tetapi alasan biaya tersebut tidak didukung dengan bukti pendukung yang



dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar pembebanan biaya *research and development*;

5.2. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dan Risalah Pembahasan Akhir), Pemeriksa melakukan koreksi Biaya *Research and Development* karena Wajib Pajak hanya memberikan bukti berupa data kegiatan *research* yang dilakukan. Adapun pertanggungjawaban pembebanannya tidak dapat dibuktikan oleh Wajib Pajak;

5.3. Dalam proses keberatan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah mengirimkan Surat Permintaan Data/Dokumen Pertama Nomor S-1662/WPJ.07/2010 tanggal 7 April 2010 dan Surat Permintaan Data/Dokumen Kedua Nomor S-20444/WPJ.07/2010 tanggal 28 April 2010;

5.4. Dalam surat tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)/Penelaah Keberatan meminta kepada Wajib Pajak (Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)) untuk memberikan data berupa pembukuan, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 28 Undang-Undang KUP;

5.5. Menanggapi permintaan tersebut, Wajib Pajak (Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)) hanya memberikan dokumen pembukuan berupa:

- Audit Report;
- *Subledger* Surabaya, Lampung, Medan, dan Sidoarjo;

5.6. Bahwa dengan demikian, permintaan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)/Penelaah Keberatan berupa buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11) Undang-Undang KUP tidak dipenuhi oleh Wajib Pajak (Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding));





5.7. Bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan yang terkait dengan Biaya penelitian dan pengembangan adalah sebagai berikut:

- Pasal 6 ayat 1 huruf f:

“Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi: f). biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia”;

Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf f:

“Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia dalam jumlah yang wajar untuk menemukan teknologi atau sistem baru bagi pengembangan perusahaan boleh dibebankan sebagai biaya perusahaan”;

- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 769/KMK.04/1990 tanggal 14 Juli 1990 tentang Perlakuan Perpajakan atas Biaya Penelitian dan Pengembangan (*research and Development*);

- Surat Edaran Dirjen Pajak: SE-22/PJ.31/1990 tanggal 17 Juli 1990:

“Pada dasarnya semua biaya litbang yang nyata-nyata dikeluarkan oleh perusahaan yang didukung bukti-bukti pembukuan, yang berkaitan langsung dengan kegiatan usaha pada saat ini dan pada masa mendatang, dapat dikategorikan sebagai biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, dan oleh karena itu dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984”;

5.8. Bahwa dalam proses persidangan Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk melakukan uji bukti;



5.9. Bahwa atas sengketa tersebut telah dilakukan uji bukti pada tanggal 11 Mei 2011 dan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat sebagai berikut:

- Bukti yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat uji bukti hanya *General Ledger*;
- Bukti berupa *voucher* biaya riset, jumlahnya tidak sesuai dengan nilai sengketa sebesar Rp1.165.900.000,00 dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) masih akan membuktikan lagi kaitannya *voucher* tersebut dengan nilai sengketa;
- Bukti berupa hasil *riset* dan *development* menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hal ini merupakan rahasia, sehingga tidak dapat ditunjukkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- Dengan demikian tidak terdapat bukti transaksi terkait sengketa ini dan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap mempertahankan seluruh koreksi atas biaya *research & development* sebesar Rp1.165.900.000,00;

5.10. Bahwa dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas biaya *research & development* sebesar Rp1.165.900.000,00 adalah telah tepat sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku;

6. Bahwa atas pernyataan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyatakan hasil riset dan *development* menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan rahasia, sehingga tidak dapat ditunjukkan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan bahwa dalil Termohon



Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut nyata-nyata telah bertentangan dengan Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang KUP yang menyatakan sebagai berikut:

Ayat (1):

“Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”;

Ayat (4):

“Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)”;

7. Bahwa berdasarkan hasil uji bukti di persidangan dan dikaitkan dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat meyakini apakah atas biaya penelitian dan pengembangan memang benar dilakukan di Indonesia, dilakukan dalam jumlah yang wajar, dan nyata-nyata dikeluarkan untuk pengembangan produksi (*product development*), serta untuk meningkatkan efisiensi perusahaan termasuk teknologi untuk pengembangan proses (*process technology*), mengingat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat memberikan bukti-bukti pembukuan dalam uji bukti di persidangan;
8. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tertuang dalam Alinea ke 7 Halaman 81 Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.36979/PP/M.XV/15/2012 yang menyatakan:  
“Biaya *riset* dan *development* sebesar Rp1.165.900.000,00 merupakan pengeluaran dalam upaya mengembangkan dan guna mendukung budi daya tambak udang disamping



upaya untuk melakukan efisiensi atas biaya impor induk udang apabila *riset* yang dilakukan berhasil”;

adalah nyata-nyata telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap dalam uji bukti di persidangan banding sebagai berikut:

- Bukti berupa hasil *riset* dan development menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan rahasia, sehingga tidak dapat ditunjukkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan;
- *Voucher* biaya *riset*, jumlahnya tidak sesuai dengan nilai seketika sebesar Rp1.165.900.000,00;

9. Bahwa ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan:

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)”;

Penjelasan Pasal 76:

“Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan;

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak”;

10. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak, maka penilaian pembuktian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak memenuhi unsur yang adil bagi para pihak terutama bagi pihak Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding);

11. Bahwa dengan demikian, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tidak mempertahankan (membatalkan) Koreksi Pengurang Penghasilan Bruto atas biaya *research & development*



sebesar Rp1.165.900.000,00 adalah nyata-nyata keliru dan tidak benar, karena Majelis Hakim dalam memutus sengketa banding tidak sesuai/tidak berdasarkan data dan keterangan yang terungkap dalam persidangan, sehingga tidak memenuhi kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak;

12. Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.36979/PP/M.XV/15/2012 tanggal 29 Februari 2012 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut, sehingga telah terbukti secara nyata-nyata melanggar ketentuan Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak dan Penjelasannya dan oleh karena itu atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.36979/PP/M.XV/15/2012 tanggal 29 Februari 2012 tersebut harus dibatalkan;

C.2. Koreksi biaya asuransi sebesar Rp633.751.930,00;

1. Bahwa pokok sengketa banding yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) ajukan Peninjauan Kembali adalah pendapat Majelis Hakim atas Pengurang Penghasilan Bruto pada Koreksi biaya asuransi sebesar Rp633.751.930,00;
2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.36979/PP/M.XV/15/2012, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 84 Alinea ke-5:

“Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas fakta-fakta dan bukti-bukti dalam persidangan, data yang ada dalam berkas banding, keterangan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan, Majelis berkesimpulan koreksi atas biaya asuransi sebesar Rp633.751.930,00 yang dilakukan





oleh Terbanding tidak dapat dipertahankan dan mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding”;

3. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar Asas Kepastian Hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;
4. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.36979/PP/M.XV/15/2012 tanggal 29 Februari 2012 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata adanya fakta-fakta sebagai berikut:
  - 4.1. Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP), Pemeriksa Pajak (Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan ekualisasi Objek PPh Pasal 21 dengan biaya-biaya. Salah satu pos biaya yang dijadikan objek ekualisasi adalah Biaya Asuransi sebesar Rp4.199.338.202,00;
  - 4.2. Bahwa atas ekualisasi objek PPh Pasal 21 tersebut, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memberikan tanggapan disertai dengan bukti pendukung yang menyatakan bahwa tidak semua unsur dalam Biaya asuransi tersebut merupakan Objek PPh Pasal 21;
  - 4.3. Berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut atas tanggapan dan bukti pendukungnya, diperoleh fakta bahwa



terdapat biaya asuransi untuk unit Lampung yang seharusnya merupakan biaya yang menjadi beban Tahun Pajak 2008 (bukan Tahun 2007) sebesar Rp633.751.930,00, di mana kemudian Pemeriksa Pajak (Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menambahkan koreksi atas biaya asuransi tersebut dalam penghitungan Penghasilan neto;

4.4. Bahwa ketentuan Undang-Undang PPh, menyebutkan:

Pasal 1:

Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subyek Pajak atas Penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak;

Pasal 16 ayat (1):

Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan tarif bagi Wajib Pajak dalam negeri dalam suatu tahun pajak dihitung dengan cara mengurangi dari penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 7 ayat (1), dan Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e;

4.5. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang PPh tersebut di atas, dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak, Wajib Pajak dapat mengurangi biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 7 ayat (1), dan Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e dalam suatu Tahun Pajak. Dengan kata lain, biaya-biaya yang terjadi di luar Tahun Pajak yang bersangkutan tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto suatu Tahun Pajak;

4.6. Bahwa Pemeriksa Pajak (Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi Biaya Asuransi dengan alasan bahwa berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut atas tanggapan dan bukti pendukungnya, diperoleh fakta bahwa terdapat biaya asuransi untuk unit Lampung yang seharusnya merupakan biaya yang menjadi beban Tahun Pajak



2008 (bukan Tahun 2007) sebesar Rp633.751.930,00.

Dengan demikian alasan koreksi Pemeriksa Pajak adalah nyata-nyata telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

- 4.7. Bahwa atas koreksi tersebut, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengajukan keberatan yang menyatakan bahwa biaya tersebut sebelumnya tidak terdapat dalam SPHP, dimana Pemeriksa memunculkan koreksi ini ke dalam pengurang penghasilan bruto berdasarkan pendapat Pemeriksa dalam risalah pembahasan akhir PPh Pasal 21 sebagai koreksi biaya asuransi yang menjadi beban tahun pajak 2008;
- 4.8. Menanggapi alasan keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa permasalahan tersebut sudah diungkap dalam SPHP dan sudah dibahas dalam pembahasan hasil akhir pemeriksaan. Fakta-fakta yang muncul dalam pembahasan akhir sebagai implikasi dari pembahasan koreksi yang disampaikan melalui SPHP dimaksudkan untuk menempatkan suatu permasalahan pada ketentuan yang sebenarnya. Dalam hal ini, Pemeriksa telah menempatkan permasalahan Biaya Asuransi tersebut pada posisi yang seharusnya menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan;
- 4.9. Bahwa dalam proses persidangan Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk melakukan uji bukti;
- 4.10. Bahwa atas sengketa tersebut telah dilakukan uji bukti pada tanggal 11 Mei 2011 dan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat sebagai berikut:



- Terdapat pembebanan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berdasarkan polis asuransi berupa *Industrial All Risk & Garth Quotes Insurances* untuk periode Juli 2007 s.d. Juni 2008 sebesar Rp1.267.503.865,00;
- Bahwa pembebanan biaya asuransi tersebut meliputi dua Tahun Pajak yakni 2007 (periode Juli 2007 - Desember 2007) dan 2008 (periode Januari 2008 - Juni 2008);
- Dari biaya sebesar Rp1.267.503.865,00 terdapat nilai sebesar Rp633.751.930,00 yang merupakan beban untuk Tahun Pajak 2008 (Tahun Pajak sengketa adalah 2007);
- Dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap mempertahankan koreksi atas Koreksi biaya asuransi sebesar Rp633.751.930,00;

4.11. Berdasarkan uji bukti tersebut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa koreksi atas biaya asuransi sebesar Rp633.751.930,00 yang merupakan beban untuk Tahun Pajak 2008 adalah sudah benar sesuai dengan bukti yang ada;

5. Bahwa atas sengketa Koreksi biaya asuransi sebesar Rp633.751.930,00 *a quo*, menurut pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) hal-hal yang perlu diungkap adalah sebagai berikut:

- Koreksi atas biaya asuransi sebesar Rp633.751.930,00 berdasarkan pembukuan polis asuransi berupa *Industrial All Risk & Garth Quotes Insurances integration* adalah sebagai berikut:

Integration	Jenis Asuransi	Periode Juli 7 – Juni 2008	Beban 2007	Beban 2008
	<i>Industrial Risk &amp; Earth Quake Ins</i>	1.267.503.865	1.267.503.865	-

- Sedangkan untuk pembukuan polis asuransi berupa *Industrial All Risk & Garth Quotes Insurances* Jakarta adalah sebagai berikut:

Jakarta	Jenis Asuransi	Periode Juli 6 – Juni 2007	Beban 2006	Beban 2007
	<i>Industrial Risk &amp; Earth Quake Ins</i>	13.492.023	6.746.012	7.870.347

Jakarta	Jenis Asuransi	Periode Juli 7 – Juni 2008	Beban 2007	Beban 2008
	<i>Industrial Risk &amp; Earth Quake Ins</i>	176.592.421	73.580.175	103.012.246



- Bahwa berdasarkan *audit report* Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) halaman 68 atas biaya asuransi tercatat 2.535 (dalam jutaan rupiah) sedangkan atas uang muka dan biaya dibayar di muka tercatat 192.389 (dalam jutaan rupiah);

6. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di atas Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak yakin apakah memang benar atas biaya asuransi Rp1.267.503.865,00, telah dibebankan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai biaya asuransi untuk periode Juli sampai dengan Desember 2007 adalah sebesar Rp633.751.930,00 dan dicatat sebagai asuransi dibayar dimuka (prepaid) untuk periode Januari sampai dengan Juni 2008 sebesar Rp633.751.930,00;

7. Bahwa ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan:

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)”;

#### Penjelasan Pasal 76:

“Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam undang-undang perpajakan;

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak”;

8. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak, maka penilaian pembuktian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak memenuhi unsur yang adil bagi para pihak terutama bagi pihak Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding);
9. Bahwa dengan demikian, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa pertimbangan





dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tidak mempertahankan (membatalkan) Koreksi Pengurang Penghasilan Bruto atas biaya asuransi sebesar Rp633.751.930,00 adalah nyata-nyata keliru dan tidak benar, karena Majelis Hakim dalam memutus sengketa banding tidak sesuai/tidak berdasarkan data dan keterangan yang terungkap dalam persidangan, sehingga tidak memenuhi kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak;

10. Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.36979/PP/M.XV/15/2012 tanggal 29 Februari 2012 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut, sehingga telah terbukti secara nyata-nyata melanggar ketentuan Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak dan Penjelasannya dan oleh karena itu atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.36979/PP/M.XV/15/2012 tanggal 29 Februari 2012 tersebut harus dibatalkan;

D. Koreksi Penghasilan/Biaya Dari Luar Usaha sebesar Rp189.362.074.721,00;

1. Bahwa dalam sengketa *a quo* terdapat koreksi Penghasilan/Biaya Dari Luar Usaha sebesar Rp189.362.074.721,00 terdiri dari:

Koreksi pendapatan bunga atas piutang afiliasi	Rp	20.404.816.754,00
Koreksi laba penjualan saham PT.Central Agromina	Rp	31.751.915.413,00
Koreksi biaya bunga	Rp	31.441.297.650,00
Koreksi biaya provisi	Rp	6.832.534.681,00
Koreksi biaya selisih kurs	Rp	2.962.690.703,00
Koreksi biaya pinjaman	Rp	41.101.915.499,00
Koreksi harga jual aktiva tanah -Surabaya	Rp	30.476.651.596,00
Koreksi harga jual aktiva tetap -Semarang	Rp	21.685.835.886,00
Koreksi klaim asuransi	Rp	2.669.715.539,00
Koreksi pendapatan penjualan tanah sitaan	Rp	34.701.000,00
Jumlah	Rp	189.362.074.721,00



2. Bahwa dalam poin-poin di bawah ini Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) akan menjelaskan alasan Peninjauan Kembali atas koreksi Harga Pokok Penjualan sebagai berikut:

D.1. Koreksi pendapatan bunga atas piutang afiliasi sebesar Rp20.404.816.754,00;

1. Bahwa pokok sengketa banding yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) ajukan Peninjauan Kembali adalah pendapat Majelis Hakim atas Penghasilan/Biaya Dari Luar Usaha pada Koreksi pendapatan bunga atas piutang afiliasi sebesar Rp20.404.816.754,00;

2. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan bahwa koreksi Penghasilan/Biaya Dari Luar Usaha atas biaya pendapatan bunga atas piutang afiliasi sebesar Rp20.404.816.754,00 dilakukan karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak mendapatkan rincian perhitungan pendapatan bunga yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Selanjutnya, berdasarkan perhitungan ulang atas piutang afiliasi (bukan piutang dagang afiliasi) dengan tingkat bunga pinjaman Rupiah 18%, maka pendapatan bunga selama tahun 2007 atas piutang afiliasi adalah sebesar Rp21.054.413.169,00. Disisi lain, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya melaporkan pendapatan bunga atas piutang afiliasi sebesar Rp.649.596.415,00. Dengan demikian, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi pendapatan bunga atas piutang afiliasi adalah sebesar Rp20.404.816.754,00;

3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.36979/PP/M.XV/15/2012, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:



Halaman 88 Alinea ke-6:

“Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas fakta-fakta dan bukti-bukti dalam persidangan, data yang ada dalam berkas banding, keterangan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan, Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding terhadap pendapatan bunga atas piutang afiliasi sebesar Rp20.404.816.754,00 tidak mempunyai dasar dan alasan yang kuat sehingga tidak dapat dipertahankan”;

4. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar Asas Kepastian Hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;
5. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.36979/PP/M.XV/15/2012 tanggal 29 Februari 2012 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata adanya fakta-fakta sebagai berikut:
  - 5.1. Bahwa Pemeriksa Pajak (Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi pendapatan bunga atas piutang afiliasi dengan alasan karena Pemeriksa tidak mendapatkan rincian perhitungan pendapatan bunga yang



dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

- 5.2. Selanjutnya, berdasarkan perhitungan ulang atas piutang afiliasi (bukan piutang dagang afiliasi) dengan tingkat bunga pinjaman rupiah 18%, maka pendapatan bunga selama tahun 2007 atas piutang afiliasi adalah sebesar Rp21.054.413.169,00. Di sisi lain, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya melaporkan pendapatan bunga atas piutang afiliasi sebesar Rp649.596.415,00. Dengan demikian, Pemeriksa melakukan koreksi pendapatan bunga atas piutang afiliasi adalah sebesar Rp20.404.816.754,00;
- 5.3. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengajukan keberatan dengan alasan karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak mengetahui dasar dan asumsi yang dipakai oleh Pemeriksa Pajak;
- 5.4. Berdasarkan penelitian lebih lanjut pada proses penyelesaian keberatan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) memperoleh fakta bahwa dasar perhitungan dan asumsi yang digunakan oleh Pemeriksa dalam menghitung pendapatan bunga atas piutang afiliasi, telah disampaikan oleh Pemeriksa Pajak kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melalui SPHP. Dengan kata lain, alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyebutkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak mengetahui dasar dan asumsi yang dipakai oleh Pemeriksa Pajak tidak dapat diterima;
- 5.5. Untuk mengetahui dasar perhitungan dan bukti-bukti terkait besarnya pendapatan bunga dari piutang afiliasi tersebut, dalam proses keberatan ini, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah mengirimkan Surat Permintaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Data/Dokumen Pertama Nomor S-1662/WPJ. 07/2010 tanggal 7 April 2010 dan Surat Permintaan Data/Dokumen Kedua Nomor S-20444/WPJ. 07/2010 tanggal 28 April 2010;

- 5.6. Dalam surat tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)/Penelaah Keberatan meminta kepada Wajib Pajak (Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)) untuk memberikan data berupa pembukuan, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 28 Undang-Undang KUP;
- 5.7. Menanggapi permintaan tersebut, Wajib Pajak (Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)) hanya memberikan dokumen pembukuan berupa:
- Audit Report;
  - *Subledger* Surabaya, Lampung, Medan, dan Sidoarjo;
- 5.8. Bahwa dengan demikian, permintaan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)/Penelaah Keberatan berupa buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11) Undang-Undang KUP tidak dipenuhi oleh Wajib Pajak (Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding));
- 5.9. Bahwa dalam proses persidangan Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk melakukan uji bukti;
- 5.10. Bahwa atas sengketa tersebut telah dilakukan uji bukti pada tanggal 11 Mei 2011 dan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya menghitung/melaporkan pendapatan bunga sebesar Rp649.596.415,00 atas sebagian kecil dari piutang afiliasi/pihak hubungan istimewa (bukan piutang dagang afiliasi);
- Bahwa piutang yang dikenakan bunga oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), yaitu pendapatan bunga adalah piutang afiliasi/pihak hubungan istimewa sesuai laporan keuangan yang diaudit tahun 2007 pada halaman 1 dan 31;
- Dalam Laporan Keuangan tersebut juga dijelaskan bahwa transaksi piutang afiliasi/pihak hubungan istimewa adalah piutang yang timbul dari transaksi di luar usaha pokok perusahaan, sehingga sudah jelas bahwa piutang ini adalah bukan piutang dagang;
- Nilai/angka pendapatan bunga sebesar Rp649.596.415,00 dalam Laporan Keuangan yang diaudit, terdiri dari:

- PT.Central Agromina (PT.CAM)	Rp.	374.000.000,00
- PT.Satwa Utama Raya	Rp.	249.000.000,00
- PT.Istana Satwa Borneo	Rp.	26.000.000,00
Jumlah	Rp.	649.000.000,00

- Dalam uji bukti Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menyajikan perhitungan pendapatan bunga sebesar Rp649.596.415,00;
- Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya menyajikan perhitungan bunga terkait PT.CAM sebesar Rp1.298.252.230,00 dan hal ini juga tidak sesuai dengan nilai pendapatan bunga dalam Laporan Keuangan, khususnya untuk PT. CAM sebesar Rp374.000.000,00;



- Nilai pendapatan bunga menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebesar Rp21.054.413.169,00 berasal dari perhitungan terhadap transaksi/mutasi bulanan piutang pihak hubungan istimewa, yang terdiri dari:

1. PT.CPI	Rp	52.739 Juta
2. PT.CPB	Rp	13.190 Juta
3. PT.SWP	Rp	6.955 Juta
4. PT.SHS	Rp	11 Juta
5. PT.CP	Rp	7 Juta
Jumlah	Rp	72.902 Juta

- Berdasarkan data-data di atas, maka Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak melaporkan pendapatan bunga atas transaksi piutang pihak hubungan istimewa sebesar Rp20.404.816.754,00 sehingga dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap mempertahankan koreksi;

5.11. Berdasarkan uji bukti di atas Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa bukti yang diserahkan dalam persidangan, yaitu berupa *General Ledger* atas pendapatan bunga, perjanjian utang piutang antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan PT. Central Agromina (CAM), PT. Sentana Utama Raya (SUR), dan PT. Istana Satwa Borneo (ISB) tidak dapat diketahui dasar dari perhitungan bunga sebesar Rp649.596.415,00 karena tidak didukung dengan dokumen sumber;

5.12. Bahwa dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas pendapatan bunga atas piutang afiliasi sebesar Rp20.404.816.754,00 adalah telah tepat sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku;



6. Dengan demikian, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tertuang dalam Alinea ke-4 Halaman 87 Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.36979/PP/M.XV/15/2012 yang menyatakan:

“Berdasarkan hasil penelitian Majelis atas *General Ledger* atas piutang lain-lain kepada pihak hubungan istimewa sebagaimana dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemohon Banding untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 dan 2006 - Catatan atas laporan keuangan halaman 31 dimaksud, dapat diketahui bahwa transaksi piutang tersebut adalah pengalokasian beban provisi dan selisih kurs atas bagian pinjaman yang diterima oleh masing-masing afiliasi, pinjaman sementara *inter company* atas pembelian barang pihak ketiga dan dicatat sebagai piutang lain-lain afiliasi”;

Adalah nyata-nyata keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap dalam uji bukti di persidangan banding, karena pertimbangan Majelis Hakim tersebut hanya berdasarkan data dari general ledger tanpa didukung dengan dokumen sumber sehingga tidak dapat diyakini kebenarannya;

7. Bahwa ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan:

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)”;

Penjelasan Pasal 76:

“Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan;

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada



fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak”;

8. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak, maka penilaian pembuktian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak memenuhi unsur yang adil bagi para pihak terutama bagi pihak Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding);
9. Bahwa dengan demikian, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tidak mempertahankan (membatalkan) Koreksi Penghasilan/Biaya Dari Luar Usaha atas pendapatan bunga atas piutang afiliasi sebesar Rp20.404.816.754,00 adalah nyata-nyata keliru dan tidak benar, karena Majelis Hakim dalam memutus sengketa banding tidak sesuai / tidak berdasarkan data dan keterangan yang terungkap dalam persidangan, sehingga tidak memenuhi kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak;
10. Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.36979/PP/M.XV/15/2012 tanggal 29 Februari 2012 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut, sehingga telah terbukti secara nyata-nyata melanggar ketentuan Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak dan Penjelasannya dan oleh karena itu atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.36979/PP/M.XV/15/2012 tanggal 29 Februari 2012 tersebut harus dibatalkan;

D.2. Koreksi laba penjualan saham PT. Central Agromina sebesar Rp31.751.915.413,00;



1. Bahwa pokok sengketa banding yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) ajukan Peninjauan Kembali adalah pendapat Majelis Hakim atas Penghasilan/Biaya Dari Luar Usaha pada Koreksi laba penjualan saham PT. Central Agromina sebesar Rp31.751.915.413,00;

2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.36979/PP/M.XV/15/2012, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 92 Alinea ke-1:

“Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas fakta-fakta dan bukti-bukti dalam persidangan, data yang ada dalam berkas banding, keterangan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan, Majelis berkesimpulan koreksi atas laba penjualan saham PT. Central Agromina sebesar Rp31.751.915.413,00 yang dilakukan oleh Terbanding tidak dapat dipertahankan dan mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding”;

3. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar Asas Kepastian Hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;

4. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.36979/PP/M.XV/15/2012 tanggal 29





Februari 2012 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata adanya fakta-fakta sebagai berikut:

**4.1. Bahwa koreksi atas laba penjualan saham PT. Central Agromina dihitung sebagai berikut:**

(1) Harga Perolehan	Rp.	39.000.000.000,00
(2) Harga Jual berdasarkan nilai rata-rata nett asset dari perusahaan yang dijual dari basis laporan keuangan 2006 dan 2007 dan sesuai % kepemilikan 99,8%	Rp.	142.150.071.413,00
(3) Unsur Dividen dalam harga jual	Rp.	58.882.000.000,00
(4) Harga Jual menurut Terbanding	Rp.	83.268.071.413,00
(5) Laba Penjualan saham menurut Terbanding	Rp.	44.268.071.413,00
(6) Laba Penjualan saham menurut Pemohon Banding	Rp.	12.516.156.000,00
(7) Koreksi	Rp.	31.751.915.413,00

**4.2. Bahwa Pemeriksa Pajak (Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menghitung ulang besarnya harga jual penjualan saham dengan alasan sebagai berikut:**

- Transaksi dipengaruhi oleh adanya hubungan istimewa;
- Setelah dibandingkan dengan nilai rata-rata nett asset perusahaan yang dijual, harga yang disepakati jauh lebih rendah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai yang lebih mendekati harga pasar adalah nilai rata-rata nett asset perusahaan yang dijual;
- Terdapat pengumuman pembagian saham senilai Rp59.000.000.000,00 sesaat sebelum saham tersebut dijual yang tidak dibukukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

**4.3. Bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang PPh menyebutkan:**

“Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajiban dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh



hubungan istimewa”;

- 4.4. Pemeriksa Pajak (Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi Laba Penjualan Saham pada PT. Central Agronema karena dipengaruhi adanya hubungan istimewa. Adanya hubungan istimewa dalam penjualan saham tersebut menyebabkan harga yang disepakati jauh di bawah nilai rata-rata nett asset perusahaan yang dijual. Pemeriksa kemudian menggunakan nilai rata-rata nett asset perusahaan yang dijual sebagai harga pasar yang wajar dalam menentukan laba penjualan saham;
- 4.5. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berpendapat bahwa perhitungan laba menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah dilakukan dengan benar berdasarkan hasil dari penilai independen;
- 4.6. Untuk mengetahui besarnya nilai yang wajar dari penjualan saham pada PT Central Agronema tersebut, dalam proses keberatan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah mengirimkan Surat Permintaan Data/Dokumen Pertama Nomor: S-1662/WP107/2010 tanggal 7 April 2010 dan Surat Permintaan Data/Dokumen Kedua Nomor S-20444/WP107/2010 tanggal 28 April 2010;
- 4.7. Dalam surat tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)/Penelaah Keberatan meminta kepada Wajib Pajak (Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)) untuk memberikan data berupa pembukuan, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 28 Undang-Undang KUP;
- 4.8. Menanggapi permintaan tersebut, Wajib Pajak (Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)) hanya memberikan dokumen pembukuan berupa:
  - Audit Report;



- *Subledger* Surabaya, Lampung, Medan, dan Sidoarjo;

4.9. Bahwa dengan demikian, permintaan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)/Penelaah Keberatan berupa buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11) Undang-Undang KUP tidak dipenuhi oleh Wajib Pajak (Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding));

4.10. Berdasarkan alasan koreksi yang dilakukan oleh Pemeriksa dan berdasarkan data yang diberikan oleh Wajib Pajak (Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)), Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyimpulkan bahwa data yang dikemukakan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat membuktikan besarnya nilai yang wajar dari penjualan saham PT Central Agronema tersebut;

4.11. Bahwa dalam proses persidangan Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk melakukan uji bukti;

4.12. Bahwa atas sengketa tersebut telah dilakukan uji bukti pada tanggal 11 Mei 2011 dan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat sebagai berikut:

- Koreksi ini terkait penjualan saham PT. Central Agromina milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada PT. Surya Hidup Satwa (PT.SHS - afiliasi);
- Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) membukukan laba atas transaksi penjualan saham tersebut sebesar Rp.12.516.156.000,00 berdasarkan data/penilaian yang disajikan oleh PT. Actual Kencana Appraisal (PT. AKA), yang menurut Termohon Peninjauan



Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan penilai independen;

- Bahwa penilaian yang disajikan PT. AKA tidak digunakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) karena diketahui bahwa penugasan PT. AKA bukan sebagai penilai/appraisal melainkan konsultan keuangan yang ditunjuk Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
  - Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menghitung ulang besarnya harga jual penjualan saham dengan alasan:
    1. Transaksi dipengaruhi oleh adanya hubungan istimewa;
    2. Setelah dibandingkan dengan nilai rata-rata net asset perusahaan yang dijual (Rp142.150.071.413,00) harga yang disepakati (Rp51.510.156.000,00) jauh lebih rendah. Dengan demikian disimpulkan bahwa nilai yang lebih mendekati harga pasar adalah nilai rata-rata net asset perusahaan yang dijual;
    3. Terdapat pengumuman pembagian deviden saham senilai Rp59.000.000.000,00 sesaat sebelum saham tersebut dijual yang tidak dibukukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
  - Bahwa dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap mempertahankan koreksi atas laba penjualan saham PT. Central Agromina sebesar Rp31.751.915.413,00;
5. Bahwa dengan demikian, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tidak mempertahankan (membatalkan) Koreksi Penghasilan/ Biaya Dari Luar Usaha atas laba penjualan saham PT. Central Agromina sebesar Rp31.751.915.413,00 adalah



nyata-nyata keliru dan tidak benar, karena Majelis Hakim dalam memutus sengketa banding tidak sesuai/tidak berdasarkan data dan keterangan yang terungkap dalam persidangan, sehingga tidak memenuhi kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak;

6. Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.36979/PP/M.XV/15/2012 tanggal 29 Februari 2012 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut, sehingga telah terbukti secara nyata-nyata melanggar ketentuan Pasal 76 dan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak dan Penjelasannya dan oleh karena itu atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.36979/PP/M.XV/15/2012 tanggal 29 Februari 2012 tersebut harus dibatalkan;

D.3. Koreksi biaya bunga sebesar Rp31.441.297.650,00;

D.4. Koreksi biaya provisi sebesar Rp6.832.534.681,00;

D.5. Koreksi biaya selisih kurs sebesar Rp2.962.690.703,00;

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.36979/PP/M.XV/15/2012, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 99 Alinea ke-1:

“Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian atas fakta-fakta dan bukti-bukti dalam persidangan, data yang ada dalam berkas banding, keterangan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan, Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas biaya bunga bank sebesar Rp31.441.297.650,00, koreksi biaya provisi sebesar Rp6.832.534.681,00 dan koreksi biaya selisih kurs sebesar Rp2.962.690.703,00 tidak mempunyai dasar dan alasan yang kuat, karenanya seluruh koreksi tersebut tidak dapat





dipertahankan, dan mengabulkan permohonan Pemohon Banding”;

2. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar Asas Kepastian Hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;
3. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.36979/PP/M.XV/15/2012 tanggal 29 Februari 2012 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata adanya fakta-fakta sebagai berikut:
  - 3.1. Bahwa berdasarkan data yang ada, Pemeriksa Pajak (Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menemukan fakta bahwa terdapat investasi pada anak perusahaan pada tanggal 15 Mei 2006 senilai USD 185.000.000 didanai dengan menggunakan pinjaman dari Barclay bank senilai USD 185.000.000;
  - 3.2. Bahwa investasi pada anak perusahaan tersebut akan menghasilkan dividen yang berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang PPh bukan merupakan objek PPh. Akan tetapi di sisi lain, pinjaman dari Barclay Bank dengan denominasi mata uang asing (USD) menimbulkan Biaya Bunga, Biaya Provisi, dan Kerugian Selisih Kurs;



- 3.3. Sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang PPh dan PP Nomor 38 Tahun 2000 pada intinya diketahui bahwa atas Biaya-Biaya dalam rangka mendapatkan, memelihara, dan menagih penghasilan yang tidak dikenakan PPh, tidak dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto;
- 3.4. Bahwa Sisa pinjaman pada Barclay Bank senilai USD 74.000.000 tersebut dilunasi dengan menggunakan pinjaman baru berupa pinjaman sindikasi yang diageni oleh *Barclay Capital*, *Sumitomo Mitsui Banking* dan *Chinatrust Commercial Bank*;
- 3.5. Dengan demikian, Pemeriksa Pajak (Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)) menyimpulkan bahwa atas pinjaman sindikasi senilai USD 74.000.000 tetap berkaitan dengan investasi yang terjadi pada tanggal 15 Mei 2006 karena pinjaman ini berupa pembaharuan atas pinjaman lama sehingga atas seluruh biaya yang berkaitan dengan pinjaman tersebut baik berupa Biaya Bunga, Biaya Provisi bank, dan Kerugian Selisih Kurs tidak dapat dibiayakan sesuai ketentuan dalam Undang-Undang PPh Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 6 ayat (1) serta Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 Pasal 4 huruf a;
- 3.6. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh menyebutkan bahwa:
- “Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi:
- a. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi



asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan”;

Penjelasan:

Biaya-biaya yang dimaksud dalam ayat ini lazim disebut biaya sehari-hari yang boleh dibebankan pada tahun pengeluaran. Untuk dapat dibebankan sebagai biaya, pengeluaran-pengeluaran tersebut harus mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak;

Dengan demikian pengeluaran-pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak, tidak boleh dibebankan sebagai biaya;

3.7. Ketentuan Pasal 4 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan (PP Nomor 138 Tahun 2000) menyatakan:

“Pengeluaran dan biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap termasuk:

a. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak”;

3.8. Berdasarkan data yang ada diperoleh fakta bahwa investasi pada anak perusahaan pada tanggal 15 Mei 2006 senilai USD 185.000.000 didanai dengan menggunakan pinjaman dari Barclay bank senilai USD 185.000.000. Investasi pada anak perusahaan tersebut akan menghasilkan dividen;

3.9. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengajukan keberatan dengan alasan bahwa pinjaman yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon



Banding) telah dilunasi akhir tahun 2006. Pinjaman yang ada di tahun 2007 adalah tidak mempunyai hubungan dengan pinjaman investasi yang ada di tahun 2006. Pelunasan pinjaman investasi di tahun 2006 menggunakan dana yang berasal dari hasil penawaran umum saham (IPO) dan setoran modal pemegang saham. Jadi pinjaman yang ada di tahun 2007 adalah pinjaman bukan untuk investasi sehingga biaya bunga, biaya provisi bank, dan rugi selisih kurs atas pinjaman ini dapat dibebankan dalam tahun fiskal 2007;

3.10. Menanggapi alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut, Pemeriksa Pajak (Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mengemukakan fakta tambahan bahwa Pinjaman Sisa pinjaman pada Barclay Bank senilai USD 74.000.000 tersebut dilunasi dengan menggunakan pinjaman baru berupa pinjaman sindikasi yang diageni oleh *Barclay Capital*, *Sumitomo Mitsui Banking* dan *Chinatrust Commercial Bank*. Dengan demikian, Pemeriksa Pajak (Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dapat menyimpulkan bahwa atas pinjaman sindikasi senilai USD 74.000.000 tetap berkaitan dengan investasi yang terjadi pada tanggal 15 Mei 2006 karena pinjaman ini berupa pembaharuan atas pinjaman lama;

3.11. Bahwa dalam rangka memberikan kesempatan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk membuktikan ketidakbenaran fakta tambahan yang dikemukakan oleh Pemeriksa Pajak (Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), maka dalam proses keberatan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah mengirimkan Surat Permintaan Data/Dokumen Pertama Nomor S-1662/WPJ.07/2010 tanggal 7 April 2010 dan Surat Permintaan Data/Dokumen Kedua Nomor S-20444/WPJ. 07/2010 tanggal 28 April 2010;



- 3.12. Dalam surat tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)/Penelaah Keberatan meminta kepada Wajib Pajak (Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)) untuk memberikan data berupa pembukuan, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 28 Undang-Undang KUP;
- 3.13. Menanggapi permintaan tersebut, Wajib Pajak (Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)) hanya memberikan dokumen pembukuan berupa:
- Audit Report;
  - *Subledger* Surabaya, Lampung, Medan, dan Sidoarjo;
- 3.14. Bahwa dengan demikian, permintaan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)/Penelaah Keberatan berupa buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11) Undang-Undang KUP tidak dipenuhi oleh Wajib Pajak (Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding));
- 3.15. Berdasarkan alasan koreksi yang dilakukan oleh Pemeriksa Pajak dan berdasarkan data yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyimpulkan bahwa data yang dikemukakan oleh Wajib Pajak (Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)) tidak dapat membuktikan bahwa pinjaman kepada Barclay Bank pada Tahun 2007 yang menimbulkan Biaya Bunga, Biaya Provisi, dan Kerugian Selisih Kurs tersebut tidak berkaitan dengan investasi yang dilakukan pada tahun 2006;
- 3.16. Bahwa dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap mempertahankan koreksi atas Biaya Bunga sebesar Rp31.441.297.650,00 Biaya Provisi Bank sebesar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp6.832.534.681,00 dan Kerugian Selisih Kurs sebesar Rp2.962.690.703,00;

3.17. Bahwa dalam proses persidangan Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk melakukan uji bukti;

3.18. Bahwa atas sengketa tersebut telah dilakukan uji bukti pada tanggal 11 Mei 2011 dan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat sebagai berikut:

- Terdapat investasi pada perusahaan anak (PT. Central Pertiwi Bahari) sebesar 48,49% yang didanai dengan menggunakan pinjaman dari Barclay Bank yang telah diperbaharui pinjamannya melalui fasilitas sindikasi yang diageni oleh *Barclay Capital*, *Sumitomo Mitsui Banking*, dan *Chinatrust Commercial Bank*;
- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak mempermasalahkan (setuju) bahwa pinjaman tersebut (lama dan baru) digunakan untuk investasi ke PT. Central Pertiwi Bahari;
- Sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf f dan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh serta Pasal 4 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000, maka pengeluaran-pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak, tidak boleh dikurangkan dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak dan hal ini tidak diperlukan bukti apakah Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memperoleh dividen atau tidak;
- Bahwa penghasilan dari dividen atas saham yang kepemilikannya melebihi 25% (dalam hal ini sebesar 48,49%) dan memiliki usaha aktif, bukan



merupakan objek pajak, sehingga semua biaya yang berkaitan dengan penghasilan dividen tersebut tidak dapat dibebankan sebagai biaya;

- Atas kepemilikan di atas 25% tersebut, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mempunyai hak kendali terhadap perusahaan yang dibeli, dengan demikian ada/tidaknya pembayaran dividen tidak dapat dijadikan tolak ukur bahwa biaya dalam rangka 3M (mendapat, menagih, memelihara penghasilan) atas dividen tersebut dapat dibiayakan;

3.19. Dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap mempertahankan koreksi karena biaya bunga, biaya provisi dan rugi selisih kurs yang dikoreksi tersebut terkait dengan investasi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada anak perusahaan sebesar 48,49% sehingga tidak dapat dibebankan sebagai biaya sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh;

4. Dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh dinyatakan bahwa:

“Demikian pula bunga atas pinjaman yang dipergunakan untuk membeli saham tidak dapat dibebankan sebagai biaya sepanjang dividen yang diterimanya tidak merupakan objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f, bunga pinjaman yang tidak boleh dibiayakan tersebut dapat dikapitalisasi sebagai penambah harga perolehan saham”;

5. Bahwa penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a tersebut di atas terkait dengan Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang PPh sebagai berikut:

“Yang Tidak termasuk sebagai Objek Pajak adalah: f). dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perse/van terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dan penyertaan modal pada badan usaha



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didihkan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:

- 1) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
- 2) Bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut;

6. Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana tertuang dalam Alinea ke-4 Halaman 97 Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.36979/PP/M.XV/15/2012 yang menyatakan:

“Bahwa untuk mengetahui apakah suatu dividen memenuhi syarat sebagai dividen yang bukan objek pajak sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-undang Pajak Penghasilan beserta Penjelasannya, maka harus dibuktikan bahwa memang terdapat dividen yang nyata-nyata telah diterima”;

Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa hal tersebut tidak harus selalu dikaitkan dengan ada atau tidaknya dividen yang diterima, dengan alasan bahwa jika kondisi terbalik yaitu syarat sebagaimana Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang PPh tidak terpenuhi misalnya investasi saham yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) lebih rendah dari 25%, apakah biaya-biaya yang terkait dengan investasi tersebut yaitu biaya bunga, biaya provisi dan rugi selisih kurs tidak bisa dibiayakan hanya karena ternyata tidak ada dividen yang diterima oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), menurut pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap dapat dikreditkan, dan hal ini berlaku juga perlakuan yang sama terhadap sengketa ini;

7. Dengan demikian menurut pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), yang menentukan apakah biaya bunga, biaya provisi dan rugi selisih kurs dapat



dibiayakan atau tidak, dilihat kembali apakah atas biaya tersebut melekat pada penghasilan yang merupakan objek Pajak Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang PPh atau bukan Objek Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang PPh;

8. Bahwa dengan demikian, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tidak mempertahankan (membatalkan) Koreksi Penghasilan/Biaya Dari Luar Usaha atas biaya bunga bank sebesar Rp31.441.297.650,00, koreksi biaya provisi sebesar Rp6.832.534.681,00 dan koreksi biaya selisih kurs sebesar Rp2.962.690.703,00 adalah nyata-nyata keliru dan tidak benar, karena Majelis Hakim dalam memutus sengketa banding tidak sesuai/tidak berdasarkan data dan keterangan yang terungkap dalam persidangan, sehingga tidak memenuhi kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak;

9. Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.36979/PP/M.XV/15/2012 tanggal 29 Februari 2012 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut, sehingga telah terbukti secara nyata-nyata melanggar ketentuan Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak dan Penjelasannya dan oleh karena itu atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.36979/PP/M.XV/15/2012 tanggal 29 Februari 2012 tersebut harus dibatalkan;

D.6. Koreksi biaya pinjaman sebesar Rp41.101.915.499,00;

1. Bahwa pokok sengketa banding yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) ajukan Peninjauan Kembali adalah pendapat Majelis Hakim atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghasilan/Biaya Dari Luar Usaha pada Koreksi biaya pinjaman sebesar Rp41.101.915.499,00;

2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.36979/PP/M.XV/15/2012, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 92 Alinea ke-1:

"Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas fakta-fakta dan bukti-bukti dalam persidangan, data yang ada dalam berkas banding, keterangan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan, Majelis berkesimpulan secara keseluruhan koreksi Terbanding atas biaya pinjaman (rugi selisih kurs) tetap dipertahankan sebesar Rp71.685.339,00 (Rp143.782.349,988,00 - Rp143.710.664.649,00) dan koreksi selebihnya sebesar Rp41.030.230.160,00 (Rp.41.101.915.499,00 - Rp.71.685.339,00) tidak dapat dipertahankan";

3. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;
4. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.36979/PP/M.XV/15/2012 tanggal 29 Februari 2012 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula



Pemohon Banding), maka telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata adanya fakta-fakta sebagai berikut:

- 4.1. Berdasarkan data-data yang ada diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melakukan perjanjian pinjaman dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa dalam rangka pengambilalihan proyek Dipasena pada bulan Juli 2007;
- 4.2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan analisis kebutuhan dana untuk proyek Dipasena sehubungan dengan penentuan nilai hutang yang seharusnya karena data-data pendukung timbulnya hutang yang dilaporkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak ada;
- 4.3. Bahwa analisa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut adalah sebagai berikut:

Kebutuhan dana:

(1) Aset yang dibeli dari Dipasena	Rp.	1.700.000.000.000
(2) Hak Tagih ke Plasma	Rp.	672.583.000.000
(3) Piutang kepada AWS	Rp.	301.400.000.000
(4) Dana yang harus disiapkan (1) + (2) + (3)	Rp.	2.673.983.000.000

Pendanaan:

(5) Pendanaan dari Penjualan aktiva Semarang	Rp.	108.772.900.000
(6) Penjualan Investasi jangka Panjang	Rp.	51.510.516.000
(7) Penerimaan Dividen dari CAM	Rp.	58.882.000.000
(8) Penjualan Investasi Jangka Pendek (saham Truba)	Rp.	104.541.050.000
(9) Uang Muka Penjualan Aktiva ke PT DeE	Rp.	94.200.000.000

(10) Pendanaan dari Penjualan Aktiva	Rp.	417.906.446.000
Pendanaan dari Pinjaman (4) - (10)	Rp.	2.256.076.534.000

- 4.4. Bahwa setelah mengetahui besarnya kebutuhan pinjaman untuk pengambilalihan usaha Dipasena yang harus dipenuhi dari pinjaman afiliasi, selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menghitung besarnya biaya pinjaman dengan basis angka pinjaman sesuai perhitungan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut;





Biaya Bunga	
(12) Kebutuhan Pinjaman	Rp 2.256.076.534.000
(13) Kurs BI Pada Tanggal Transaksi: 1 USD = Rp 9.027	
(14) Kebutuhan Pinjaman dalam USD (12): (13)	\$ 249.925.394
(15) Rate Bunga: 0.08	
(16) Hari Bunga: 171	
(17) Bunga dalam USD	\$ 8.781.625
(18) Kurs USD Akhir Tahun I USD = Rp 9.419	
(19) Biaya Bunga dalam Rupiah (17) x (18)	Rp 82.714.127.331
Biaya Selisih Kurs (Netto):	
(20) Biaya Selisih Kurs dari Pinjaman	Rp 97.970.754.551
(21) Pendapatan Bunga atas Piutang dari Plasma dan AWS	\$ 3.791.163
(22) Kurs USD Akhir Tahun I USD = Rp 9.419	
(23) Pendapatan Bunga (21) x (22)	Rp 35.708.964.297
(24) Laba Selisih Kurs	Rp 42.295.484.214
(25) Biaya Selisih Kurs Netto (20) -(23) -(24)	Rp 19.966.307.159
(26) Total Biaya Pinjaman cfm Terbanding (19) + (25)	Rp 102.680.434.489
(27) Total Biaya Pinjaman cfm Pemohon Banding	Rp 143.782.349.988
(28) Koreksi (27) -(26)	Rp 41.101.915.499

**4.5. Bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang PPh menyebutkan:**

“Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajiban dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa”;

**4.6. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berpendapat bahwa pihaknya tidak mengetahui dasar perhitungan Pemeriksa Pajak (Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan dasar hukum Perpajakan atas koreksi tersebut. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga keberatan dengan koreksi Pemeriksa yang mengaitkan pinjaman untuk kebutuhan biaya pengambilalihan Dipasena grup sebagai Investasi proyek;**

**4.7. Pemeriksa Pajak (Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi Biaya Pinjaman karena pinjaman ini dilakukan kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa. Adanya hubungan istimewa dalam penjualan saham tersebut menyebabkan besarnya pinjaman yang dilakukan**



dapat melebihi kebutuhan pinjaman yang seharusnya. Besarnya kebutuhan pinjaman tentunya akan mempengaruhi besarnya biaya pinjaman baik berupa bunga maupun selisih kurs;

4.8. Pemeriksa Pajak (Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) juga melakukan analisis kebutuhan dana untuk proyek dipasena sehubungan dengan penentuan nilai hutang yang seharusnya karena data-data pendukung timbulnya hutang yang dilaporkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak ada. Oleh karena itu, berdasarkan kuasa Pasal 18 Undang-Undang PPh, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa koreksi Pemeriksa Pajak telah memiliki dasar hukum yang relevan;

4.9. Bahwa analisis kebutuhan pinjaman yang dilakukan oleh Pemeriksa Pajak dihitung dengan mempertimbangkan *cash outflow* yang dibutuhkan untuk pendanaan proyek Dipasena, dikurangi *cash inflow* dari penjualan aktiva tetap;

4.10. Bahwa prinsip pendanaan melalui pinjaman pihak ketiga adalah dengan membandingkan kebutuhan dana yang harus dibayar untuk proyek dengan ketersediaan dana dari internal perusahaan. Dengan demikian, metode penghitungan kebutuhan dana pinjaman yang dilakukan oleh Pemeriksa Pajak sudah tepat karena sudah mempertimbangkan kebutuhan dana yang akan dikeluarkan dengan ketersediaan dana dari internal perusahaan;

4.11. Dalam rangka memberi kesempatan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk membuktikan penentuan besarnya hutang yang dibutuhkan, dalam proses keberatan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah mengirimkan Surat Permintaan Data/Dokumen Pertama Nomor S-1662/WPJ.07/2010 tanggal 7 April



2010 dan Surat Permintaan Data/Dokumen Kedua Nomor S-20444/WPJ.07/2010 tanggal 28 April 2010;

4.12. Dalam surat tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)/Penelaah Keberatan meminta kepada Wajib Pajak (Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)) untuk memberikan data berupa pembukuan, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 28 Undang-Undang KUP;

4.13. Menanggapi permintaan tersebut, Wajib Pajak (Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)) hanya memberikan dokumen pembukuan berupa:

- Audit Report
- *Subledger* Surabaya, Lampung, Medan, dan Sidoarjo;

4.14. Bahwa dengan demikian, permintaan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)/Penelaah Keberatan berupa buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11) Undang-Undang KUP tidak dipenuhi oleh Wajib Pajak (Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding));

4.15. Berdasarkan alasan koreksi yang dilakukan oleh Pemeriksa dan berdasarkan data yang diberikan oleh Wajib Pajak (Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)), Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyimpulkan bahwa data yang dikemukakan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat membuktikan penentuan besarnya nilai utang yang dibutuhkan untuk proyek Dipasena tersebut;

4.16. Bahwa dalam proses persidangan Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk melakukan uji bukti;



4.17. Bahwa berdasarkan uji bukti yang dilakukan atas bukti pendukung yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat sebagai berikut:

- Bukti yang ditunjukkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat uji bukti adalah General Ledger selisih kurs dan rekapitulasi atas selisih kurs. Tidak ada bukti berupa arus kas;
- Pada saat uji bukti, rekapitulasi atas selisih kurs sebesar Rp143.710.664.649,00 (beda dengan yang dilaporkan dalam SPT sebesar Rp143.782.349.988,00) tersebut tidak pernah dibuktikan pada saat pemeriksaan dan keberatan. Menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), Rp143.710.664.649,00 terkait dengan *Blue Ocean Resources* (BOR) dan PT. Surya Hidup Satwa;
- Bahwa dalam Neraca Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak ada informasi adanya uang muka penjualan udang dan uang muka pembelian saham, seperti yang dinyatakan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam uji bukti;
- Bahwa Rekening Koran penampung uang pinjaman tidak diberikan secara lengkap (hanya 2 lembar) pada saat pemeriksaan, keberatan, dan uji bukti;
- Bahwa sampai dengan pembahasan akhir pemeriksaan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak bisa menjelaskan dan menyajikan biaya sebesar Rp143.782.349.988,00 yang dinyatakan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai selisih kurs;



- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) juga tidak mengakui adanya pinjaman yang menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menimbulkan biaya/selisih kurs sebesar Rp143.782.349.988,00 karena tidak adanya dokumen/bukti terkait adanya pinjaman;
- Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi karena berdasarkan informasi dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bahwa adanya pinjaman kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa. Adanya hubungan istimewa dalam penjualan saham menyebabkan besarnya pinjaman yang dilakukan dapat melebihi kebutuhan pinjaman yang seharusnya. Besarnya kebutuhan pinjaman tentunya akan mempengaruhi besarnya biaya pinjaman baik berupa bunga maupun selisih kurs;
- Bahwa untuk menguji kewajaran pinjaman yang diperlukan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membuat analisa besarnya kebutuhan dana dalam rangka pengambilalihan Dipasena karena data-data pendukung timbulnya hutang yang dilaporkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak ada. Oleh karena itu, koreksi Terbanding yang mendasarkan pada Pasal 18 Undang-Undang PPh adalah telah sesuai;
- Bahwa analisa tersebut dihitung dengan mempertimbangkan *cash flow* yang dibutuhkan untuk pendanaan proyek Dipasena, dikurangi *cash flow* dari penjualan aktiva tetap, sehingga dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap mempertahankan koreksi;

5. Bahwa atas kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana tertuang dalam Alinea ke-3 Halaman 104



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.36979/PP/M.XV/  
15/2012 yang menyatakan:

“.....analisis Terbanding atas kebutuhan dana dalam rangka pengambilalihan eks kelompok usaha Dipasena tidak berdasarkan pada sumber data yang nyata yang dicatat oleh Pemohon Banding dalam pembukuannya”; Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa Majelis Hakim nyata-nyata telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dimana terbukti bahwa data yang dikemukakan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam pemeriksaan, keberatan s.d. persidangan tidak dapat membuktikan penentuan besarnya nilai utang yang dibutuhkan untuk proyek Dipasena, dan bukti yang disampaikan hanya berupa General Ledger selisih kurs dan rekapitulasi atas selisih kurs yang bukan merupakan dokumen sumber. Dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan analisis kebutuhan dana untuk proyek dipasena sehubungan dengan penentuan nilai hutang yang seharusnya karena data-data pendukung timbulnya utang yang dilaporkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak ada;

6. Bahwa ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan:

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)”;

Penjelasan Pasal 76:

“Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam undang-undang perpajakan;

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan





hal-hal yang diajukan oleh para pihak”;

7. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak, maka penilaian pembuktian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak memenuhi unsur yang adil bagi para pihak terutama bagi pihak Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding);
  8. Bahwa dengan demikian, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tidak mempertahankan (membatalkan) sebagian Koreksi Penghasilan/Biaya Dari Luar Usaha atas biaya pinjaman sebesar Rp41.030.230.160,00 adalah nyata-nyata keliru dan tidak benar, karena Majelis Hakim dalam memutus sengketa banding tidak sesuai/tidak berdasarkan data dan keterangan yang terungkap dalam persidangan, sehingga tidak memenuhi kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak;
  9. Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.36979/PP/M.XV/15/2012 tanggal 29 Februari 2012 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut, sehingga telah terbukti secara nyata-nyata melanggar ketentuan Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak dan Penjelasannya dan oleh karena itu atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.36979/PP/M.XV/15/2012 tanggal 29 Februari 2012 tersebut harus dibatalkan;
- D.7. Koreksi harga jual aktiva tanah (Surabaya) sebesar Rp30.476.651.596,00;
1. Bahwa pokok sengketa banding yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) ajukan Peninjauan Kembali adalah pendapat Majelis Hakim atas



Penghasilan/Biaya Dari Luar Usaha pada Koreksi harga jual aktiva tanah (Surabaya) sebesar Rp30.476.651.596,00;

2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.36979/PP/M.XV/15/2012, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 108 Alinea ke-1:

“Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas fakta-fakta dan bukti-bukti dalam persidangan, data yang ada dalam berkas banding, keterangan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan, Majelis berkesimpulan koreksi atas harga jual aktiva tanah (Surabaya) sebesar Rp.30.476.651.596,00 yang dilakukan oleh Terbanding tidak dapat dipertahankan dan mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding”;

3. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar Asas Kepastian Hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;
4. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.36979/PP/M.XV/15/2012 tanggal 29 Februari 2012 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata adanya fakta-fakta sebagai berikut:



- 4.1. Berdasarkan data-data yang ada diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melakukan perjanjian pinjaman dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa dalam rangka pengambilalihan proyek Dipasena pada bulan Juli 2007;
- 4.2. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melaporkan pendapatan di luar usaha untuk cabang Surabaya sebesar Rp12.003.432.552,00;
- 4.3. Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pendapatan di luar usaha untuk cabang Surabaya adalah sebesar Rp42.480.084.148,00, sedangkan koreksi pendapatan di luar usaha untuk cabang Surabaya sebesar Rp30.476.651.596,00;
- 4.4. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan penghitungan ulang besarnya penghasilan di luar usaha tersebut mengingat transaksi penjualan aktiva dilakukan terhadap pihak yang memiliki hubungan istimewa. Dengan demikian harga yang wajar merupakan unsur terpenting dalam penentuan harga jual;
- 4.5. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menggunakan NJOP sebagai harga yang wajar karena diyakini lebih mendekati harga yang seharusnya sebab nilai transaksi maupun nilai appraisal besarnya jauh di bawah NJOP;
- 4.6. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berpendapat bahwa harga jual tanah telah dinilai oleh penilai independen;
- 4.7. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang PPh, apabila terdapat transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa, harga yang digunakan adalah harga yang wajar. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa harga wajar yang



digunakan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah harga berdasarkan penilaian oleh penilai independen, sedangkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menggunakan harga wajar dari penilai pemerintah berupa NJOP;

4.8. Dengan demikian, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa penggunaan nilai yang berasal dari penilai pemerintah berupa NJOP lebih dapat diterima oleh pemerintah (*officially accepted*), bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap mempertahankan koreksi atas harga jual aktiva tanah sebesar Rp30.476.651.596,00;

4.9. Bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang PPh menyebutkan:

“Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa”;

4.10. Bahwa dalam proses persidangan Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk melakukan uji bukti;

4.11. Bahwa berdasarkan uji bukti yang dilakukan atas bukti pendukung yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat sebagai berikut:

- Koreksi ini terkait penjualan aktiva (tanah) milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding) kepada PT. Charoen Pokphand Indonesia (PT. CPI - afiliasi);

- Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melaporkan pendapatan di luar usaha untuk cabang Surabaya terkait transaksi penjualan tersebut berdasarkan data/penilaian yang disajikan oleh PT. Actual Kencana Appraisal (PT. AKA) yang menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan penilai independen;
- Bahwa penilaian yang disajikan PT. AKA tidak digunakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) karena diketahui bahwa penugasan PT. AKA bukan sebagai penilai/appraisal melainkan konsultan keuangan yang ditunjuk Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan penghitungan ulang besarnya penghasilan di luar usaha tersebut mengingat transaksi penjualan aktiva dilakukan terhadap pihak yang memiliki hubungan istimewa. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menggunakan NJOP sesuai SPPT PBB Tahun 2007 sebagai harga yang wajar karena diyakini lebih mendekati harga yang seharusnya sebab nilai transaksi maupun nilai appraisal besarnya jauh di bawah NJOP, sehingga koreksi atas harga jual aktiva tanah (Surabaya) sebesar Rp30.476.651.596,00 tetap dipertahankan;

5. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa dalam penetapan NJOP adalah mendekati dengan harga pasar karena penentuan NJOP dilakukan dengan mekanisme yang telah diatur dengan ketentuan yang berlaku yaitu KEP-533/PJ./2000 tanggal 20 Desember 2000 *juncto* KEP- 115/PJ./2002 tanggal 1 Januari 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek atau Subjek Pajak Bumi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Bangunan (PBB) Dalam Rangka Pembentukan dan atau Pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP);

6. Pada Lampiran KEP-533/PJ./2000 angka 2.3.2 huruf A Pendekatan Penilaian:

Sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, maka dalam penentuan NJOP dikenal tiga pendekatan penilaian, yaitu:

- Pendekatan Data Pasar (*Market Data Approach*);  
Pendekatan data pasar dilakukan dengan cara membandingkan objek pajak yang akan dinilai dengan objek pajak lain yang sejenis yang nilai jualnya sudah diketahui dengan melakukan penyesuaian yang dipandang perlu. Persyaratan utama yang harus dipenuhi dalam penetapan, pendekatan ini adalah tersedianya data jual-beli atau harga sewa yang wajar. Pendekatan data pasar terutama diterapkan untuk penentuan NJOP bumi, dan untuk objek tertentu dapat juga dipergunakan untuk penentuan NJOP bangunan;
- Pendekatan Biaya (*Cost Approach*);
- Pendekatan kapitalisasi pendapatan (*Income Approach*);

7. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa fakta yang sering terjadi adalah seseorang akan menjual tanah dan atau bangunan di atas nilai NJOP jika dalam kondisi yang wajar;

Bahwa kondisi dari sengketa ini adalah Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menjual aktiva (tanah) kepada PT. Charoen Pokphand Indonesia (PT. CPI – afiliasi) dengan harga jauh di bawah NJOP dan hal ini tentunya jauh dari kewajaran;

8. Bahwa atas kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana tertuang dalam Alinea ke-8 Halaman 107 Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.36979/PP/M.XV/15/2012 yang menyatakan:

“Bahwa harga transaksi penjualan aset berupa tanah





kosong seluas 58.400 m<sup>2</sup> yang berlokasi di Jalan Raya Surabaya - Mojokerto Km.26, Desa Keboharan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur sebesar Rp16.352.000.000,00 adalah harga transaksi sesuai dengan kewajiban dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa (*arms length transaction*);

Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa Majelis Hakim nyata-nyata telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan di mana Majelis telah mengabaikan perhitungan NJOP sebagai nilai yang lebih mendekati harga pasar;

9. Bahwa ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan:

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);

Penjelasan Pasal 76:

“Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan;

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak”;

10. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak, maka penilaian pembuktian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak memenuhi unsur yang adil bagi para pihak terutama bagi pihak Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding);
11. Bahwa dengan demikian, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tidak mempertahankan (membatalkan) Koreksi Penghasilan/



Biaya Dari Luar Usaha atas harga jual aktiva tanah (Surabaya) sebesar Rp30.476.651.596,00 adalah nyata-nyata keliru dan tidak benar, karena Majelis Hakim dalam memutuskan sengketa banding tidak sesuai/tidak berdasarkan data dan keterangan yang terungkap dalam persidangan, sehingga tidak memenuhi kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak;

12. Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.36979/PP/M.XV/15/2012 tanggal 29 Februari 2012 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut, sehingga telah terbukti secara nyata-nyata melanggar ketentuan Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak dan Penjelasannya dan oleh karena itu atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.36979/PP/M.XV/15/2012 tanggal 29 Februari 2012 tersebut harus dibatalkan;

D.8. Koreksi harga jual aktiva tanah (Semarang) sebesar Rp21.685.835.886,00;

1. Bahwa pokok sengketa banding yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) ajukan Peninjauan Kembali adalah pendapat Majelis Hakim atas Penghasilan/Biaya Dari Luar Usaha pada Koreksi harga jual aktiva tanah (Semarang) sebesar Rp21.685.835.886,00;
2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.36979/PP/M.XV/15/2012, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 111 Alinea ke-3:

“Bahwa berdasarkan hasil penilaian atas fakta-fakta dan bukti-bukti dalam persidangan, data yang ada dalam berkas



banding, keterangan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan, Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas harga jual aktiva tetap -Semarang sebesar Rp21,685.835.886,00 tidak mempunyai dasar dan alasan yang kuat sehingga tidak dapat dipertahankan, dan mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding”;

3. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar Asas Kepastian Hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;
4. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.36979/PP/M.XV/15/2012 tanggal 29 Februari 2012 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata adanya fakta-fakta sebagai berikut:
  - 4.1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan penghitungan ulang besarnya penghasilan di luar usaha tersebut mengingat transaksi penjualan aktiva dilakukan terhadap pihak yang memiliki hubungan istimewa;
  - 4.2. Bahwa harga tanah dan bangunan sudah sesuai NJOP tapi harga aktiva lainnya tidak didasari bukti pendukung kewajaran harga sehingga ketika ada perbedaan harga transaksi sesuai akte dengan perhitungan Termohon Peninjauan Kembali (semula



Pemohon Banding), maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mengambil harga tertinggi dengan harapan harga tersebut dapat mengakomodir kewajaran harga jual;

- 4.3. Bahwa nilai tambahan aktiva selama tahun 2007 dinilai tidak wajar selain karena tidak dilampiri bukti perolehan juga terdapat kejanggalan terutama menyangkut nilai *Construction in Progress* nya. Untuk itu Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) hanya dapat menerima nilai *Construction in Progress* berdasarkan laporan objek atas konstruksi dalam SPM PPh Pasal 23 maupun SPM PPh Pasal 4 ayat (2) yang telah dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) selama tahun 2007;
- 4.4. Bahwa karena transaksi penjualan aktiva tetap di cabang Semarang dilakukan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa, sesuai kuasa Pasal 18 Undang-Undang PPh, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan penghitungan ulang harga jual aktiva tetap cabang Semarang berdasarkan nilai-nilai yang wajar atau seharusnya dicatat;
- 4.5. Bahwa untuk aktiva tetap berupa tanah dinilai berdasarkan NJOP, dan aktiva tetap berupa CIP dinilai berdasarkan nilai jasa konstruksi sesuai SPM PPh Pasal 23 dan SPM PPh Pasal 23 dan nilai yang bukan jasa konstruksi yang didukung dengan bukti. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa metode penentuan harga jual aktiva tetap yang dikoreksi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
- 4.6. Bahwa berdasarkan alasan koreksi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan berdasarkan data yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon



Banding), Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyimpulkan bahwa data yang dikemukakan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat membuktikan penentuan besarnya nilai *Construction in Progress* yang sebenarnya, sehingga koreksi atas harga jual aktiva tetap cabang Semarang Rp21.685.835.886,00 tetap dipertahankan;

4.7. Bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang PPh menyebutkan:

“Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa”;

4.8. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berpendapat Pemeriksa Pajak melakukan koreksi atas harga transaksi penjualan aktiva dengan hanya menghitung nilai jasa konstruksi atas aktiva dalam pengerjaan yang dialihkan tanpa memperhitungkan bahwa di dalamnya terdapat mesin-mesin dan material lainnya sebagai satu kesatuan bangunan produksi yang dalam kondisi proyek yang sedang dikerjakan;

4.9. Menanggapi alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa Pemeriksa sudah mengakomodir alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut pada saat Pembahasan Akhir dengan membatalkan koreksi sebesar Rp6.754.455.742,00. Koreksi yang dibatalkan oleh Pemeriksa tersebut didasarkan pada bukti-bukti yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali



(semula Pemohon Banding) dalam Pembahasan Akhir tersebut;

4.10. Dalam rangka memberi kesempatan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk membuktikan penentuan besarnya *construction in progress*, dalam proses keberatan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah mengirimkan Surat Permintaan Data/Dokumen Pertama Nomor S-1662/WPJ.07/2010 tanggal 07 April 2010 dan Surat Permintaan Data/Dokumen Kedua Nomor S-20444/WPJ.07/2010 tanggal 28 April 2010;

4.11. Dalam surat tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)/Penelaah Keberatan meminta kepada Wajib Pajak (Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)) untuk memberikan data berupa pembukuan, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 28 Undang-Undang KUP;

4.12. Menanggapi permintaan tersebut, Wajib Pajak (Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)) hanya memberikan dokumen pembukuan berupa:

- Audit Report
- *Subledger* Surabaya, Lampung, Medan, dan Sidoarjo;

4.13. Bahwa dengan demikian, permintaan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)/Penelaah Keberatan berupa buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11) Undang-Undang KUP tidak dipenuhi oleh Wajib Pajak (Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding));

4.14. Berdasarkan alasan koreksi yang dilakukan oleh Pemeriksa dan berdasarkan data yang diberikan oleh Wajib Pajak (Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)), Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyimpulkan bahwa data yang





dikemukakan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat membuktikan penentuan besarnya nilai *construction in progress* yang sebenarnya;

4.15. Bahwa dalam proses persidangan Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk melakukan uji bukti;

4.16. Bahwa berdasarkan uji bukti yang dilakukan atas bukti pendukung yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat sebagai berikut:

- Pada saat uji bukti, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menunjukkan *Ledger* dan beberapa voucher. Nilai-nilai dalam voucher atas CIP (*Construction In Progress*) tersebut tidak bisa dicocokkan dengan nilai penambahan CIP/Ledger, bahkan tidak dapat dicocokkan dengan nilai penambahan CIP yang sudah diakui Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada saat pembahasan di pemeriksaan sebesar Rp6.754.455.742,00;
- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya mempermasalahkan adanya penambahan CIP yang berasal dari pembelian mesin-mesin dan material yang belum diperhitungkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding);
- Bahwa pembelian mesin-mesin dan material dalam CIP tersebut telah diperhitungkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada saat pembahasan di pemeriksaan pajak, sehingga yang dipermasalahkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sudah dipertimbangkan, sehingga koreksi atas harga jual



aktiva tanah (Semarang) sebesar  
Rp21.685.835.886,00 tetap dipertahankan;

5. Bahwa ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan:

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)”;

Penjelasan Pasal 76:

“Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam undang-undang perpajakan;

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak”;

6. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak, maka penilaian pembuktian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak memenuhi unsur yang adil bagi para pihak terutama bagi pihak Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding);
7. Bahwa dengan demikian, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tidak mempertahankan (membatalkan) Koreksi Penghasilan/ Biaya Dari Luar Usaha atas harga jual aktiva tanah (Semarang) sebesar Rp21.685.835.886,00 adalah nyata-nyata keliru dan tidak benar, karena Majelis Hakim dalam memutus sengketa banding tidak sesuai/tidak berdasarkan data dan keterangan yang terungkap dalam persidangan, sehingga tidak memenuhi kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak;
8. Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan



dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.36979/PP/M.XV/15/2012 tanggal 29 Februari 2012 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut, sehingga telah terbukti secara nyata-nyata melanggar ketentuan Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak dan Penjelasannya dan oleh karena itu atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.36979/PP/M.XV/15/2012 tanggal 29 Februari 2012 tersebut harus dibatalkan;

D.9. Koreksi klaim asuransi sebesar Rp2.669.715.539,00;

1. Bahwa pokok sengketa banding yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) ajukan Peninjauan Kembali adalah pendapat Majelis Hakim atas Penghasilan/Biaya Dari Luar Usaha pada Koreksi klaim asuransi sebesar Rp2.669.715.539,00;
2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.36979/PP/M.XV/15/2012, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 113 Alinea ke-4:

“Bahwa berdasarkan hasil penilaian atas fakta-fakta dan bukti-bukti dalam persidangan, data yang ada dalam berkas banding, keterangan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan, Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas pendapatan klaim asuransi pembelian bahan baku impor sebesar Rp2.669.715.539,00 tidak cukup bukti sehingga tidak dapat dipertahankan dan mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding”;

3. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat



pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;

4. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.36979/PP/M.XV/15/2012 tanggal 29 Februari 2012 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata adanya fakta-fakta sebagai berikut:

4.1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi klaim asuransi pembelian impor yang tidak dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

4.2. Bahwa kemudian Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengajukan keberatan dengan alasan karena pendapatan tersebut telah dilaporkan dalam SPT Badan;

4.3. Untuk mengetahui dasar perhitungan dan bukti-bukti terkait klaim asuransi pembelian impor tersebut, dalam proses keberatan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah mengirimkan Surat Permintaan Data/Dokumen Pertama Nomor S-1662/WPJ.07/2010 tanggal 7 April 2010 dan Surat Permintaan Data/Dokumen Kedua Nomor S-20444/WPJ.07/2010 tanggal 28 April 2010;

4.4. Dalam surat tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)/Penelaah Keberatan meminta kepada Wajib Pajak (Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)) untuk memberikan data berupa pembukuan, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 28 Undang-Undang KUP;



4.5. Menanggapi permintaan tersebut, Wajib Pajak (Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)) hanya memberikan dokumen pembukuan berupa:

- Audit Report;
- *Subledger* Surabaya, Lampung, Medan, dan Sidoarjo;

4.6. Bahwa dengan demikian, permintaan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)/Penelaah Keberatan berupa buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11) Undang-Undang KUP tidak dipenuhi oleh Wajib Pajak (Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding));

4.7. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyimpulkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat membuktikan ketidakbenaran koreksi Pemeriksa Pajak sehingga koreksi pendapatan klaim asuransi pembelian impor adalah sebesar Rp2.669.715.339,00 tetap dipertahankan;

4.8. Bahwa dalam proses persidangan Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk melakukan uji bukti;

4.9. Bahwa berdasarkan uji bukti yang dilakukan atas bukti pendukung yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat sebagai berikut:

- Dokumen yang ditunjukkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat uji bukti hanya *General Ledger* atas klaim asuransi;
- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukan



pelaporan pendapatan klaim asuransi dalam SPT PPh Badan tahun 2007;

- Dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap mempertahankan koreksi atas klaim asuransi sebesar Rp2.669.715.539,00;

5. Bahwa atas pernyataan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana tertuang dalam Alinea ke-1 Halaman 112 Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.36979/PP/M.XV/15/2012 yang menyatakan:

“.....dokumen pendukung yang diserahkan oleh Pemohon Banding berupa laporan *Purchase Order, Delivery Bill, Commercial Invoice* atas barang *import reject* (tidak sesuai spesifikasi), *Raw Material Klaim Form, General Ledger* atas klaim asuransi”;

Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa Majelis Hakim nyata-nyata telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan di mana pada uji bukti bahwa dokumen yang ditunjukkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat uji bukti hanya *General Ledger* atas klaim asuransi yang bukan merupakan dokumen sumber sehingga tidak dapat diyakini kebenarannya;

6. Bahwa ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan:

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)”;

Penjelasan Pasal 76:

“Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materil, sesuai dengan asas yang dianut dalam undang-undang perpajakan;

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang





terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak”;

7. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak, maka penilaian pembuktian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak memenuhi unsur yang adil bagi para pihak terutama bagi pihak Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding);
8. Bahwa dengan demikian, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tidak mempertahankan (membatalkan) Koreksi Penghasilan/Biaya Dari Luar Usaha atas pendapatan klaim asuransi pembelian bahan baku impor sebesar Rp2.669.715.539,00 adalah nyata-nyata keliru dan tidak benar, karena Majelis Hakim dalam memutus sengketa banding tidak sesuai/tidak berdasarkan data dan keterangan yang terungkap dalam persidangan, sehingga tidak memenuhi kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak;
9. Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.36979/PP/M.XV/15/2012 tanggal 29 Februari 2012 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut, sehingga telah terbukti secara nyata-nyata melanggar ketentuan Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak dan Penjelasannya dan oleh karena itu atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.36979/PP/M.XV/15/2012 tanggal 29 Februari 2012 tersebut harus dibatalkan;

D.10.Koreksi pendapatan penjualan tanah sitaan sebesar Rp34.701.000,00;

1. Bahwa pokok sengketa banding yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) ajukan Peninjauan Kembali adalah pendapat Majelis Hakim atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghasilan/Biaya Dari Luar Usaha pada Koreksi klaim asuransi sebesar Rp2.669.715.539,00;

2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.36979/PP/M.XV/15/2012, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 115 Alinea ke-1:

“Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas fakta-fakta dan bukti-bukti dalam persidangan, data yang ada dalam berkas banding, keterangan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan, Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas penjualan tanah sitaan sebesar Rp34.701.000,00 tidak dapat dipertahankan dan mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding”;

3. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidak-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar Asas Kepastian Hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;
4. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.36979/PP/M.XV/15/2012 tanggal 29 Februari 2012 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata adanya fakta-fakta sebagai berikut:



- 4.1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi pendapatan penjualan tanah sitaan yang tidak dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- 4.2. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengajukan keberatan dengan alasan karena pendapatan tersebut telah dilaporkan dalam SPT Badan;
- 4.3. Untuk mengetahui dasar perhitungan dan bukti-bukti terkait klaim asuransi pembelian impor tersebut, dalam proses keberatan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah mengirimkan Surat Permintaan Data/Dokumen Pertama Nomor S-1662/WPJ.07/2010 tanggal 7 April 2010 dan Surat Permintaan Data/Dokumen Kedua Nomor S-20444/WPJ.07/2010 tanggal 28 April 2010;
- 4.4. Dalam surat tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)/Penelaah Keberatan meminta kepada Wajib Pajak (Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)) untuk memberikan data berupa pembukuan, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 28 Undang-Undang KUP;
- 4.5. Menanggapi permintaan tersebut, Wajib Pajak (Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)) hanya memberikan dokumen pembukuan berupa:
  - Audit Report;
  - *Subledger* Surabaya, Lampung, Medan, dan Sidoarjo;
- 4.6. Bahwa dengan demikian, permintaan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)/Penelaah Keberatan berupa buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11) Undang-Undang KUP tidak dipenuhi oleh Wajib Pajak (Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding));



4.7. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyimpulkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat membuktikan ketidakbenaran koreksi Pemeriksa Pajak sehingga koreksi penjualan tanah sitaan adalah sebesar Rp34.701.000 tetap dipertahankan;

4.8. Bahwa dalam proses persidangan Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk melakukan uji bukti;

4.9. Bahwa berdasarkan uji bukti yang dilakukan atas bukti pendukung yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat sebagai berikut:

4.10. Dalam surat tersebut, Penelaah meminta kepada Wajib Pajak untuk memberikan data berupa pembukuan, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 28 Undang-Undang KUP;

5. Bahwa atas pernyataan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana tertuang dalam Alinea ke-10 Halaman 114 Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.36979/PP/M.XV/15/2012 yang menyatakan:

“.....dokumen pendukung yang diserahkan oleh Pemohon Banding berupa Faktur atas penjualan tanah, *voucher* penerimaan penjualan tanah, *General Ledger - Other Sales*”;

Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa Majelis Hakim nyata-nyata telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan di mana pada uji bukti bahwa dokumen yang ditunjukkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat uji bukti hanya *General Ledger* yang bukan merupakan dokumen sumber sehingga



tidak dapat diyakini kebenarannya;

6. Bahwa atas pernyataan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana tertuang dalam Alinea ke-11 Halaman 114 Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.36979/PP/M.XV/15/2012 yang menyatakan:

“Berdasarkan bukti pendukung yang diserahkan oleh Pemohon Banding tersebut di atas dapat diketahui Pemohon Banding telah membukukan penerimaan atas penjualan tanah sebesar Rp34.701.000,00 sebagai pendapatan lain-lain di luar usaha”;

Adalah nyata-nyata telah sesuai dengan uji bukti;

Namun demikian atas pernyataan Majelis Hakim dalam Alinea ke-12 Halaman 114 yang menyatakan:

“Majelis dapat meyakini penerimaan atas penjualan tanah sebesar Rp34.701.000,00 telah dilaporkan Pemohon Banding dalam SPT PPh Badan Tahun 2007”;

Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa Majelis Hakim nyata-nyata telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan di mana dari hasil uji bukti diketahui bahwa tidak terdapat pelaporan pendapatan atas penjualan tanah sitaan tersebut dalam pendapatan di luar usaha- Semarang di SPT PPh Badan tahun 2007 sebesar Rp34.701.000,00;

7. Bahwa ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan:

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)”;

Penjelasan Pasal 76:

“Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan;

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan





hal-hal yang diajukan oleh para pihak”;

8. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak, maka penilaian pembuktian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak memenuhi unsur yang adil bagi para pihak terutama bagi pihak Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding);
  9. Bahwa dengan demikian, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tidak mempertahankan (membatalkan) Koreksi Penghasilan/Biaya Dari Luar Usaha atas penjualan tanah sitaan sebesar Rp34.701.000,00 adalah nyata-nyata keliru dan tidak benar, karena Majelis Hakim dalam memutus sengketa banding tidak sesuai/tidak berdasarkan data dan keterangan yang terungkap dalam persidangan, sehingga tidak memenuhi kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak;
  10. Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.36979/PP/M.XV/15/2012 tanggal 29 Februari 2012 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut, sehingga telah terbukti secara nyata-nyata melanggar ketentuan Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak dan Penjelasannya dan oleh karena itu atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.36979/PP/M.XV/15/2012 tanggal 29 Februari 2012 tersebut harus dibatalkan;
- V. Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.36979/PP/M.XV/15/2012 tanggal 29 Februari 2012 yang menyatakan:
- Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-576/WPJ.07/2010 tanggal 15 Juni 2010, tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 Nomor 00008/206/07/054/09 tanggal 24 Maret 2009, atas nama: PT. Central Proteinaprima Tbk, NPWP 01.002.946.0-054.000, alamat: Wisma GKBI Lantai 19, Jalan Jenderal





Sudirman, Nomor 28, Jakarta Pusat 10210, sehingga Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007, dihitung kembali menjadi sebagaimana di atas; adalah tidak benar sama sekali serta telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali terhadap Keputusan Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali Nomor KEP-576/WPJ.07/2010 tanggal 15 Juni 2010 mengenai Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 Nomor 00008/206/07/054/09 tanggal 24 Maret 2009 atas nama Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali, NPWP 01.002.946.0-054.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih dibayar sebesar Rp39.815.121.008,00) adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali atas substansi terbagi dalam butir A koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp6.566.331.300,00, butir B koreksi atas Harga Pokok Penjualan meliputi: biaya pembelian barang jadi sebesar Rp191.944.147,00, koreksi biaya L/C sebesar Rp6.118.868.908,00, koreksi biaya pembelian bahan baku sebesar Rp3.724.466.541,00 dan butir C koreksi atas biaya *research* dan *development* sebesar Rp1.165.900.000,00, koreksi biaya asuransi Rp633.751.930,00 serta butir D koreksi atas Penghasilan/Biaya Dari Luar Usaha sebesar Rp189.362.074.721,00 tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* terhadap penilaian atas bukti-bukti dan dokumen pendukung lainnya serta Laporan Keuangan Konsolidasi Pemohon Banding dan Anak Perusahaan untuk Tahun 2006 dan Tahun 2005, Tahun 2007 dan Tahun 2006 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Independen: Paul Hadiwinata, Hidayat, Arsono & Rekan telah dilakukan pengujian oleh Majelis dengan benar, diantaranya claim asuransi sebesar Rp1.945.744.222,00 telah dibukukan dengan menjurnal pada posisi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit diperkirakan harga pokok penjualan (COGS), Harga Perolehan aktiva sebesar Rp21.685.835.866,00 yang tercatat dalam akun Contruction In Progress (CIP), utang yang dikonversi menjadi setoran modal PT. SHS sebesar Rp143.782.349.988,00 yang meniadakan kas sehingga tidak memiliki konsekuensi perpajakan seketika, demikian juga Biaya Bunga Bank sebesar Rp31.441.297.650,00 yang terkait dengan pinjaman pada Barclay Bank sebesar USD 74,000,000.00 dengan benar, sehingga deviden yang secara nyata-nyata telah diterima oleh yang berhak tidak ada kewajiban perpajakan (*vide* Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan), dan oleh karenanya koreksi Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang Pajak Penghasilan;

Bahwa dengan demikian tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: Direktur Jenderal Pajak tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2015 oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S. dan Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S.  
ttd.

Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H.,M.H.

## Biaya-biaya peninjauan kembali:

1. Meterai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	5.000,00
3. Administrasi .....	Rp	2.489.000,00
Jumlah		Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.

NIP. 220000754